كتاب الشفاء
الإلهيات

KITAB PENYEMBUHAN ILAHIAH

IBN SINA

Penerjemah: Syihabul Furqon

KITAB PENYEMBUHAN ILAHIAH

(MAKALAH PERTAMA)

IBN SINA

Penerjemah: Syihabul Furqon

Pengarang : IBN SINA
Judul : Kitab Penyembuhan: Ilahiah (Makalah Pertama)
Diterjemahkan dari,
Kitab as-Syifa: al-Ilahiyyah, Maktabah Samahah Ayatullah 'Adzhmi an-Nahfi al-Kubra: Qum/Iran, 2012.

Penerjemah : Syihabul Furqon
Penyelia : Syihabul Furqon
Pembaca pruf : Raja Cahaya Islam
Pewajah : Nursya'aadah

ISBN : 978-623-88754-0-5 (P-ISBN)
QRCBN : 62-764-6602-821
Terbitan : Pertama, 2023
xviii + 98 hlm
13 x 20cm

Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja
Gd. Madrasah Al-Ma'aarij
Jl. Cikondang, Darmaraja,
Sumedang, 45372

Terjemahan ini disponsori oleh Allah Yang Maha Segala dan dipersembahkan untuk Nyala Api Muhammad Syihaab, Mbu Erna, Ibu Hj. Siti Sofiah dan Abah K.H. Achmad Djoenaedi Al-Banteni.

S.F

Daftar Isi

Tauhid sebagai Metafisika Sejati

(bukan pengantar melainkan suatu fragmen dari meditasi metafisis)

Syihabul Furqon

Qāf-wa al-Qurāni al-majîd

(Quran: 50: 1-2)

/a/

KITAB PENYEMBUHAN (*As-Syifa'/Sufficientia*), Ibn Sina (*Avicenna*): Ilahiah (Metafisika), merupakan kitab magnum opus dalam domain filsafat Islam Peripatetik. Ditulis oleh Seikh Rais dengan corak integrasi pelbagai doktrin hikmah/falsafah (*philosophia*) dalam arti tradisionalnya. Sebagaimana dalam tradisi filsafat tradisional yang berakar pada nubuat, kitab ini memberikan isbat yang mengikat dengan nuansa proposisi ketat distingsi antara kutub-kutub domain Wujud Wajib dan Wujud Mungkin. Bagaimana Yang Wajib niscaya Esa (Singular), dan bagaimana darinya melimpah Maujudat (eksisten-eksisten) dalam drama kosmik penurunan bertahap dengan seluruh had, daya, akal, serta jiwa sampai pada titik tolak kembali dalam kenaikan bertahap melalui po-

ros gravitasi cinta dan kerinduan atas Yang Sempurna lagi Wajib. Dengan cara saksama juga diterangkan isbat atas nubuat, sekaligus sebagai isyarat bahwa untuk mencapai Yang Metafisis sang metafisikus (arif/gnostikus) dibebani oleh limitasi dan hanya saluran tradisilah yang dapat menghubungkan antara Yang Metafisis dan metafisikus *vice versa*.

Dalam banyak kesempatan penerjemah telah mengupayakan suatu tilikan dari dalam dan tidak akan mengulangi isbat apa pun sekali lagi di sini terkait domain ini. Dalam *Kitab Penyembuhan* (Makalah Pertama) ini dijelaskan alasan Ibn Sina mengajukan istilah "Ilahiah" sebagai pengganti *Ma Ba'da Thabi'ah* dan bagaimana metafisika sebagai subjek ilmu universal berfusi dengan doktrin. Bauran ini menciptakan apa yang kemudian jadi corak "metafisika sebagai doktrin". Faktanya, bukan mana lebih dahulu antara doktrin dan metafisika. Dilihat dari arah *al-hikmah al-khalidah* (philosophia perennis) titik-titik hikmah dalam bentuk apa pun adalah hikmah dan merupakan sikap yang fatal jika dari titik ini orang terjebak pada formalisme tertentu sekalipun formalisme tertentu dibutuhkan di mana-mana bahkan dalam filsafat.

Filsafat Islam yang hidup, sekali lagi, melalui pena Ibn Sina dalam banyak para arif lain sampai hari ini, telah menyeberangkan doktrin yang dapat direnungkan secara falsafi—dan sebaliknya, menyeberangkan subjek tertentu dari tradisi filsafat untuk jadi jembatan menuju doktrin. Ini pulalah yang menjadi salah satu alasan mengapa metafisika hanya hidup—dalam maknanya yang sejati, menurut *al-hikmah al-khalidah*—dalam tradisi. Agama, atau agama-ag-

ama senantiasa membawa serta, atau mempertahankan metafisika (atau boleh juga sebaliknya metafisika jadi dasar) dalam pelbagai bentuknya. Dalam mode Islam, metafisika hidup sebagai diskursus Ilahiah; dan tentu saja diskursus ini bukan tidak dipermasalahkan kalangan agamawan tertentu. Namun, faktanya, *Hikmah Ilahiah* menjadi fondasi munculnya mazhab serupa *Isyraqiy*/Iluminasi (Suhrawardi) yang berestafet terus sampai *Hikmah Muta'aliyyah* (Shadra) sampai Haji Mula Hadi Sabzawari dua abad silam dan sekarang berlanjut ke tangan hakim-hakim serupa Nasr, Baqir, Al-Attas dan banyak lainnya di Indonesia yang tinggal menunggu waktunya muncul ke permukaan. Dalam mode lain, metafisika hidup dalam Thomisme (barangkali juga Neo-Thomisme), dan banyak hikmah Timur lain hingga yang bernuansa lokal. Metafisika, atau apa pun nama yang mewakili representasi yang tak terperi, bagai embus angin bergerak ke manapun kehendak Sang Napas menggiringnya.

Selama metafisika ada doktrin terjaga, dan selama doktrin terjaga metafisika akan ada. Karena itu, barangkali orang akan berhasil melacak metafisika sekadar sebagai fakta tekstual sampai Aristoteles, tapi keberhasilan itu juga mestinya menghasilkan rongga lain yang menganga lebih besar, yakni metafisika sebagai realitas yang jejaknya ada di mana-mana namun sekaligus tersamar, dan karena sifat samarnya itu entah berapa banyak yang luput dari perhatian. Sekalipun demikian, karena sifat subjek ini bersifat *kulli*/universal, keterhubungannya dengan jejak metafisika yang lain senantiasa tersedia.

Metafisika mestilah integral, sebab menapaki satu jalan (metafisis) adalah menapaki seluruh jalan, sebagaimana benar menyelamatkan satu manusia sama bernilainya dengan menyelamatkan seluruh manusia. Mengatakan bahwa pandangan seperti ini adalah sejenis sinkretisme tidak lain menunjukkan kepandiran metafisis sendiri. Dari arah sini, substansi-substansi takkan tertukar dengan aksiden dan pada puncaknya simbiosis *mahiyah*/kuiditas dan *wujud*/eksistensi dalam mode paling pastinya dapat menerangi (sebagaimana judul kitab ini yang adalah Penyembuhan) bagi kebingungan asali manusia akan asal-usul yang adalah Sang Mutlak yang Wajib yang Wujud dan Singular. Lantas apa yang menyebabkan manusia mengidap ketidakmampuan (*impotensi*) dalam menangkap realitas esensial jika bukan penyangkalan-penyangkalannya sendiri atas kemampuan dan kapasitas dirinya sendiri? Sampai di sini, kalam apa pun semestinya telah memadai.

/z/

Ditinjau dari dalam, metafisika pada dirinya sendiri adalah 'sesuatu yang tak terbahasakan' atau menggunakan istilah yang disepakati Schuon dan Guenon: tak manifes (*unmanifest*). Artinya diskursus ini telah selesai bahkan sebelum dimulai. Tapi tidak jika dilihat dari realitas yang bergerak dan kontingen. Dimensi ruang dan waktu membawa senantiasa alusi pada asal-usul dan melacak ini artinya 'mundur ke belakang' dan 'melacak prinsip'. Mundur dan mencari prinsip akan membawa orang pada, sekali lagi, metafisika, atau sekurang-kurangnya tapal batas antara yang fisik

beserta seluruh derivasi ruang dan waktunya dengan yang melampaui semua manifes maujudat ini.

Sekarang jika ditinjau kembali, metafisika mestinya tidak dapat secara persis atau tidak akan pernah cukup membahasakan yang metafisis pada dirinya sendiri yang diselimuti oleh misteri mutlak. Misteri mutlak ini, saat dilacak dengan perangkat yang mumkin, atau yang kontingen, membawa orang pada koordinat yang disebut sebagai 'wujud'. Anatomi wujud/ada/eksistensi merupakan tapal batas antara yang metafisis dalam domain universalnya dengan penciptaan realitas eksternal. Inilah kontak antara yang tak manifes dengan yang manifes dan para Arif, Hakim serta Mutakallim berlomba menarik dari satu titik diakritik—yang adalah wujud—ke pelbagai manifestasi eksternal. Sekaligus pada saat yang sama meninggalkan misteri total Wujud Wajib/Eksistensi Niscaya/Wujud Niscaya pada dirinya sendiri. Wujud Niscaya pada dirinya sendiri, bagaimanapun, tidak bisa tidak lengkap dan pada akhirnya tidak akan pernah memadai diberi nisbat kecuali isbat yang mengikat bahwa Ia singular (Esa), tak tepermanai, dan bahasa bahkan silogisme takkan pernah memadai mencapainya. Ini adalah ranah yang hanya sedikit orang diberi keberkahan dapat memahami dengan cara ketidakmampuannya untuk memahami. Ini pula ranah yang mana agama-agama banyak bicarakan sebab sifatnya yang mutlak dan merupakan asal-usul: juga merupakan ranah kembali yang tak dapat dielakkan. Quran menyinggung ini sebagai: *inna lillahi wa inna ilaihi rajiun*.

Di tingkat ontologis, lebih tepatnya, saat Wujud Wajib ini diturunkan ke dalam kerangka manifestasi kosmologis, secara otomatis ada paradoks yang menyertai. Wujud dibedakan dari Kuiditas (*mahiyyah*) sejauh dalam kategori penunjuk. Antara kedua prinsip ini, perdebatan panjang dapat ditarik: (a) mereka yang menegaskan asas Wujud, dan (b) mereka yang menegaskan asas Kuiditas. Pada tingkat realitas eksternal, kedua distingsi ini sangat jelas; yang mana kejelasannya muncul dari limitasi materi. Siapapun yang mengatakan Kuda secara otomatis dalam waham orang itu terimprintasi dua hal: "sifat-sifat kategoris yang membuat kuda itu kuda dan beda dengan yang lain" dan sekaligus "wujud jisim kuda". Di sini tidak ada hambatan berarti. Namun lain soal jika orang, saat mencari asas dan asal-usul realitas dan berujung pada satu asumsi bahwa ada satu hal, mestilah hal itu wujud/ada, dan mestilah sesuatu itu adalah prinsip untuk semua. Namun dalam pelacakan teleologis regresif—sejak bahwa realitas ditangkap sebagai sehimpun aksiden-aksiden kontinu yang mestilah aksiden-aksiden ini bersumber dari substansi sebab tertentu (ar: *jauhar-arad*)—orang harus menegaskan distingsi yang mutlak yang ditunjuk sebagai Wujud Wajib di satu sisi dan wujud nisbi atau wujud mungkin.

Wujud Wajib, saat coba dikategorikan, mesti tidak memiliki kategori; demikian pula saat dia dimasukkan dalam satu himpun genus tertentu tidak akan bisa, atau apalagi dikelompokkan berdasarkan spesies. Sebab saat semua upaya kategori ini dilakukan, semuanya akan berujung pada paradoks yang

mustahil. Dengan demikian Wujud Wajib nirkategori. Namun apa yang dapat mendefinisikan dirinya? Kediaannya. Dalam hal ini disebut kuiditas (*mahiyyah*). Kembali pada soal prinsip. Jika Wujud Wajib mestilah bersanding dengan Kuiditasnya, maka di antara dua ini mana yang prinsip? Karena menentukan ini orang akan dibawa pada penetapan prioritas dan posterioritas dengan implikasinya masing-masing.

Ibn Sina, sekalipun banyak mendasarkan filsafat/hikmahnya pada anatomi wujud; bagaimanapun mempercayai bahwa suatu wujud tidak akan pernah merupakan wujud tanpa kuiditasnya. Ada semacam dukungan dalam pandangan Ibn Sina pada keasasian kuiditas. Bagaimanapun pandangan ini sejalan dengan banyak kalangan lain seperti Suhrawardi dan bahkan kalangan Mutakallim tertentu. Tapi pandangan ini bukan tanpa hambatan. Terutama, jika kembali pada soal di atas, bahwa saat Wujud pada dirinya sendiri ditangkap waham seseorang, perbedaan antara wujud pada dirinya sendiri dengan kuditasnya menjadi kabur. Wujud pada dirinya sendiri menjadi semata objek makulat dan karena itu terbuka pada kekaburan yang coba ditangkap fakultas epistemologi manusia. Distingsinya menjadi sekabur apakah di antara wujud dan kuiditas bisa dipisahkan sejelas perbedaan antara wujud dan kuiditas kuda seperti contoh di atas, atau justru tidak ada perbedaan antara wujud dan kuiditasnya.

Ditinjau secara metafisis murni, tidak masalah mana yang jadi prinsip sejak bahwa wujud dan kuiditas merupakan salah satu term dari banyak term yang karena sifat term itu sendiri membatasi akan tidak

memadai dalam menunjuk secara pasti apa yang hendak ditunjuknya yang adalah prinsip segala (*mumkin al-kull*) yang juga berarti Ia Yang Tak Terperi. Sekalipun demikian dalam diskursus filsafat Islam, menunjuk secara proposisional wujud atau mahiyah sama pentingnya dengan memberikan markah pada jalan. Tentu saja tidak ada masalah di ranah metafisis. Pasalnya saat realitas itu harus diperikan, maka itu harus diperikan dengan isbat paling kuat dan proposisi paling berisi yang tidak meninggalkan keraguan. Upaya ini merupakan jalan burhan. Saat realitas itu diperikan, maka pemeriannya sama pentingnya dengan memberi marka pada jalan; rambu-rambu harus sejelas dan selaras bentang jalan, jika tidak maka bukan saja orang tidak akan menemukan isyarat yang jelas dari realitas segala, sumbu segala realitas, melainkan akan terlempar dari pusat realitas dan pada gilirannya akan menganggap tidak pernah ada jalan sebagaimana mulai lazim bahwa tidak pernah ada metafisika, atau agama yang memuat markah ke arah metafisika, atau bahkan Tuhan.

Tidak kalah menarik untuk dicatat, dari sisi metafisis, karena tidak ada distingsi substansi dan aksiden, maka tidak ada aksiden-aksiden dan substansi-substansi. Di balik itu potensi jadi tiada dan antara satu akibat dengan sebabnya akan terputus. Orang, di titik ini dapat mengatakan dari sisi metafisis tidak pernah ada aksiden—atau bahkan kebetulan. Jika semua aksiden tidak ada yang tersisa adalah semuanya dalam realitas eksternal adalah 'keselesaian' dalam 'proses' atau 'proses' yang sesungguhnya 'telah selesai'. Dalam Islam, salah satu inti dari tauhid

tampak dari sikap tawakal. Suatu etika religius yang menandai hubungan antara manusia yang nisbi dengan Allah sebagai Yang Mutlak. […]

Darmaraja-Sumedang

Rabi'u Tsani1445

Sumedang 2023

KITAB AL-SYIFA'

Ilahiyyah

[Filsafat Pertama/Metafisika]

Seikh Ra'is, Hujjatul Haqq

Abu 'Ali Ibn Sina

Penerjemah: Syihabul Furqon

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan selawatnya atas Nabi terpilih, Muhammad [saw], dan seluruh keluarganya yang mulia.

Bagian ketiga belas dari kitab *al-Syifa* [Kesembuhan] Ihwal Ilahiyah [Metafisika]

MAKALAH PERTAMA

Tersusun dari delapan pasal

Pasal Pertama

Pasal [a]:

Mengenai pengantar [dalam hal] menuntut [ilmu, dalam] subjek filsafat pertama [metafisika], demi memperjelas [kedudukan] dirinya dalam [matra] pengetahuan [ilmu-ilmu].

Dan semata karena Allah telah membuat kami berhasil, dan atas rahmat dan keberhasilan [yang kami peroleh], sehingga kami telah mengemukakan makna dari ilmu-ilmu logika dan fisika [tabii] dan matematika, kami harus segera mengemukakan makna filsafat [metafisika]. Dan kami mulai, [disertai] permohonan tolong dari Allah. Maka kami berkata:

Bahwa imu-ilmu kefilsafatan, seperti yang telah dipertunjukkan di tempat lain dalam kitab-kitab [kami], terbagi menjadi [ilmu] teoretis dan praktis [amaliah]. Perbedaan antara keduanya juga telah ditunjukkan. Telah disinggung bahwa [ilmu] yang teoretis adalah yang di dalamnya kita mencari penyempurnaan daya fakultas teoretis dari jiwa dengan [cara] menyinambungkan[1] akal dengan tindakan, dan [caranya] itu dengan menyinambungkan ilmu yang konseptual [*tasawwuriy*] dan yang dibenarkan [*tashdiqiy*] dengan perkara yang hal itu [adalah] bukan itu, dikarenakan tindakan kita dan keadaan kita, sehingga

1 *Bihushuli*. Leterlek: menghasilkan. Di sini, kata "menyinambungkan" dari kata "sinambung" sekadar memberikan jembatan makna. Penggunaannya akan disesuaikan dengan konteks.

tujuan dari hal itu adalah untuk mencapai pendapat dan keyakinan yang bukan pendapat dan keyakinan atas bagaimana bertindak atau bagaimana dimulainya tindakan [itu]. Dan bahwa [filsafat] praktis adalah yang, *pertama-tama*, daripadanya dicari kesempurnaan daya fakultas teoretis dengan menyinambungkan pengetahuan yang konseptual dan yang dibenarkan dengan perkara [yang mana] hal itu adalah itu dalam tindakan kita, yang darinya, *kedua*, menghasilkan kesempurnaan daya fakultas praktis melalui akhlak.

Dan telah dijelaskan bahwa pengetahuan teoretis terrangkum dalam tiga bagian, yakni: fisika, taklim-taklim [*ta'limiyyah,* baca: matematika], dan ilahiah [metafisika].

Dan bahwa materi fisika adalah jisim-jisim [wadak-wadak] sehubungan dengan gerak dan diam-[nya jisim itu], dan dalam hal ini pembahasannya berkaitan dengan aksiden-aksiden yang terjadi pada mereka dalam dirinya sendiri.

Dan bahwa taklim-taklim [subjek matematika] adalah kuantitas yang dasarnya merupakan pemujaradan dari materi sendiri, atau apa yang memiliki kuantitas [keberapaan]. Dan yang dibahas di dalamnya adalah keadaan [aksiden] yang terjadi disebabkan oleh kuantitas dalam hal bahwa ia [merupakan] kuantitas; dan dalam definisinya tidak menyertakan [suatu] spesies materi dan bukan daya penggerak.

Dan bahwa [subjek pengetahuan] ilahiah [metafisika] membahas [segala] sesuatu yang tidak berhubungan dengan materi dalam jenis dan definisinya.

Anda juga telah mendengar bahwa [subjek pengetahuan] ilahi adalah subjek yang di dalamnya membahas sebab-sebab pertama atas wujud tabii, dan taklim [subjek matematika] dan perkara yang terkait dengannya, dan juga atas musabab saban-saban sebab dan permulaan saban-saban permulaan dan itu keagungannya [bersifat] ilahi taala.

Ini adalah ukuran perkara yang akan anda ketahui dari perkara [kitab-kitab] yang terdahulu. Dan tidak akan jelas bagi anda dari [subjek] itu; karena subjek atas ilmu ilahi dalam hakikatnya [tidak dapat diketahui secara sahih] kecuali [dengan] isyarat-isyarat yang lalu dalam Kitab Burhan [*fi kitab al-burhan*] [yang merupakan subjek dari] logika, [itu pun] jika anda mengingatnya. Karena sudah barang tentu dalam ilmu-ilmu lainnya anda akan mendapatkan subjek dan hal-hal yang dicari, serta postulat-postulat dasar yang darinya disusun setiap burhan. Sekarang anda masih belum benar-benar [dapat] menegaskan apa yang menjadi pokok bahasan ilmu ini; apakah itu zat [inti] dari Sebab Pertama, sehingga yang ditelusuri di sini adalah makrifat atas sifat-sifatnya dan afalnya atau makna yang lain.

Demikian pula, bahwa anda telah mendengar hakikat filsafat dan filsafat pertama [metafisika], dan [bahwa filsafat pertama, dan hakikat filsafat ini] itu

memberikan pembenaran pada prinsip ilmu-ilmu lainnya; dan itu adalah hikmah hakiki [filsafat yang sesungguhnya]. Dan anda telah mendengar pada suatu waktu bahwa hikmah [filsafat] adalah pengetahuan terbaik dari objek yang diketahui paling baik, [dan pendapat] lainnya [berkata] bahwa hikmah [filsafat] adalah makrifat yang paling sahih kemakrifatannya dan kesempurnaannya, [dan pendapat] lainnya [berkata] bahwa [hikmah] adalah pengetahuan mengenai sebab-sebab pertama bagi segala sesuatu. [Sekalipun dengan keterangan-keterangan tadi] anda [sesungguhnya] tidak tahu apa filsafat pertama ini, dan apa hikmah ini, dan apakah ketiga hudud [definisi] dan sifat atas seni yang satu atau atas banyak seni [ilmu] yang tiap-tiap darinya disebut hikmah [filsafat].

Sekarang kami akan menunjukkan kepada anda bahwa ilmu yang kita tapaki ini adalah filsafat pertama, dan itu adalah hikmah yang mutlak [*al-hikmah al-muthlaqah*], dan tiga sifat yang dengannya hikmah dijelaskan [dipolakan], bahwa hikmah adalah sifat dari seni tunggal, yakni seni ini. Juga telah diketahui bahwa tiap-tiap ilmu memiliki subjek materi khusus yang terkait dengannya. Maka, marilah kini kita bahas apa [yang menjadi] subjek bahasan ilmu ini?; dan marilah kita renungkan apakah subjek bahasan ilmu ini adalah [kedudukan] Allah taala keagungan-Nya, atau bukan hal itu, kecuali bahwa [pelacakan atas kedudukan Allah] adalah perkara yang ditelusuri ilmu ini. Maka kami berkata:

Bahwa tidak jaiz bahwa [kedudukan/keberadaan Allah] merupakan subjek. Dan itu karena subjek bahasan setiap ilmu adalah sesuatu yang keberadaannya diterima dalam ilmu tersebut, [dan karena itu, subjek ini] membahas ahwalnya [semata]. Dan hal ini telah diketahui dalam subjek-subjek lain. Dan [sementara] wujud Ilahi taala keagungan-Nya, tidak jaiz diterimanya dalam ilmu ini bagai suatu subjek, akan tetapi itu adalah hal yang dicari di dalamnya. Demikian karena jika tidak demikian maka tidaklah terganggu [baca: terhalangi] apakah [penegasan akan Allah] diterima dalam ilmu ini dan ditelusuri dalam ilmu yang lain. Dan dua jalan itu batil [salah]. Dan karena hal itu tidak dapat dicari dalam ilmu lain, karena ilmu-ilmu lain itu antara lain akhlak [etika], atau politik, atau fisika, atau matematika, atau logika. Dan tidak ada dalam ilmu filsafat yang diketahui di luar bagian-bagian ini. Tidak pula di dalam [ilmu-ilmu tadi] dibahas [diselidiki] mengenai isbat atas Ilahi taala keagungan-Nya, dan hal itu tidaklah jaiz. Dan anda akan mengetahui hal ini dengan sekurang-kurangnya memikirkan prinsip-prinsip yang diulang-ulangi kepada anda. Juga tidak dapat dicari dalam ilmu-ilmu selain ini sebab itu tidak dicari dalam ilmu sama sekali. Maka haruslah jelas [terbukti] dengan sendirinya [isbat Ilahi itu], atau penjelasannya secara putus asa [dijelaskan] secara teoretis. [Karena isbat itu] tidak jelas dengan sendirinya atau sesuatu yang membuat putus asa untuk dijelaskan. Sebab mengenai hal itu

ada dalilnya. Lantas bagaimana bisa dengan sah menerima wujud yang penjelasannya demikian [membuat] putus asa? Maka pada akhirnya tetap bahwa pembahasan mengenai [isbat Ilahi] ada pada ilmu [ilahiah] ini.

Maka pembahasan mengenai [yang Ilahi] terdiri dari dua aspek: *pertama* pembahasan mengenainya sehubungan dengan wujudnya, dan yang *lainnya* sehubungan dengan sifat-sifatnya. Dan kemudian bahwa pembahasan atas wujudnya dalam ilmu ini, maka tidak bisa jadi pokok bahasan ilmu ini. [Sebab] tidak ada pengetahuan atas ilmu-ilmu yang menegaskan pokok pembahasannya sendiri, dan juga tidak lama lagi akan kami jelaskan kepada anda bahwa pembahasan mengenai wujud-Nya tidak dapat [dilacak] kecuali dalam ilmu ini. Karena telah jelas bagi anda mengenai hal ilmu ini, bahwa ilmu ini membahas perkara yang terpisah dari yang semata material. Dan telah tampak bagi anda dalam ilmu tabii [fisika] bahwa [ilmu] ilahi adalah [ilmu mengenai sesuatu yang] bukan jisim, dan bukan daya jisim. Melainkan bahwa Dia itu esa, bersih dari materi, dan dari percampuran gerak dengan jalan apa pun. Karena itu mestilah bahwa pembahasan mengenai-Nya [terdapat dalam] ilmu ini. Dan perkara yang tampak bagi anda mengenai hal itu dalam ilmu tabii [fisika] adalah garib bagi ilmu tabii itu sendiri, dan sesuatu yang digunakan dalam [ilmu fisika] bukanlah merupakan [perangkat yang sesuai] pada [subjek Ilahi]. Terkait dengannya,

maksud saya supaya menyegerakan manusia [atas pengetahuan mengenai] ketetapan keberadaan Pemrakarsa Pertama, maka dengan itu [orang] berketetapan ingin memperoleh ilmu-ilmu, dan [dengan ilmu ilahi, orang] ditarik pada suatu tingkat [yang memungkinkannya] sampai pada makrifat mengenai-Nya secara hakiki.

Karena tidak ada lagi pilihan selain bahwa harus ada subjek bahasan untuk ilmu ini, dan telah jelas bagi anda bahwa yang disangka sebagai subjek bahasannya bukanlah subjek bahasannya. Maka, mari kita pertimbangkan: apakah pokok bahasannya adalah asbab-asbab puncak atas maujudat, yang semuanya ada empat[2], yang tidak ada satu pun darinya yang tidak dibicarakan? Karena ini juga merupakan pendapatnya suatu kalangan.

Akan tetapi memeriksa semua asbab juga tidaklah dapat tercakup kecuali dipertimbangkan di dalamnya *sehubungan dengan maujudatnya, sehubungan dengan asbab mutlak [absolut], atau sehubungan dengan setiap [sebab] empat,* seumpama dikhususnya baginya. Maksud saya, memeriksa di dalamnya dalam hal [apakah] ini sesungguhnya fiil [agen], atau penerima, atau sesuatu yang lain; atau sehubungan dengan bagaimana [sesuatu] itu disusun darinya.

Maka kami berkata: pemeriksaan atasnya tidak jaiz [dilakukan] sehubungan dengan asbab mutlak, di mana tujuan dari ilmu ini adalah memeriksa hal-hal

2 Baca: empat sebab silogistis Aristoteles

yang terjadi pada *asbab sejauh ia asbab mutlak [absolut].* Dan [hal ini] tampak dalam beberapa [hal]: pertama adalah bahwa ilmu ini membahas [perkara] yang bukan merupakan aksiden khusus sebab-sebab dalam hal bahwa dia itu sebab-sebab, seperti yang universal dan partikular, potensi dan fiil, kemungkinan [yang kontingen] dan wajib [yang niscaya] dan yang lainnya. Kemudian jelaslah bahwasanya soal-soal ini pada dirinya sendiri mesti dibahas. [Sehingga] kemudian [hal ini] bukan merupakan aksiden khusus atas hal-hal [dari objek] tabii [fisika] dan matematika. Dan ia juga bukan termasuk dalam perkara aksiden khusus dalam ilmu praktis. Sehingga tetaplah bahwa pembahasan mengenainya [adalah merupakan objek dari] ilmu yang tersisa dari berbagai cabang [ilmu] yang adalah ilmu ini [ilmu Ilahi/metafisika].

Demikian pula, pengetahuan mengenai sebab-sebab mutlak [absolut] muncul setelah ilmu [yang] mengisbatkan sebab-sebab bagi hal-hal yang memiliki sebab. Demikian jika kita belum menegaskan keberadaan sebab-sebab atas hal-hal yang diakibatkan dari hal-ihwal, dengan menegaskan bahwa bagi keberadaannya terkait [bersinambung] dengan [perkara] yang mendahuluinya dalam keberadaan, tidak menjadi kelaziman akal [rasional untuk menegaskan] keberadaan penyebab mutlak, dan bahwa di sini ada [sejumlah] penyebab. Adapun [objek-objek] yang indrawi, tidak menunjuk kecuali pada [objek] bersama. Dan tidak demikian, jika dua hal terjadi se-

cara bersamaan [secara lengkap], pastilah salah satunya adalah penyebab bagi [sesuatu] yang lain. Dan keyakinan yang muncul pada jiwa karena banyaknya perkara yang disampaikan oleh indra dan pengujicobaan itu tidak pasti, sebagaimana anda ketahui, kecuali dengan pengetahuian bahwa kerapkali hal-hal yang merupakan maujudat itu [perkara] tabii atau diikhtiari. Dan ini pada hakikatnya tergantung pada penegasan atas pelbagai ilat, dan ikrar [penegasan verbatim] atas adanya ilat dan berbagai sebab. Dan [ilmu] ini bukan yang utama dan jelas, melainkan sesuatu yang [sekadar masyhur di kalangan umum]. Dan anda telah mengetahui perbedaaan antara keduanya. Dan juga tidak manakala karib dalam pikiran, dari hal yang jelas dalam dirinya sendiri, bahwa hal-hal duniawi memiliki permulaan; [yakni] perkara yang penjelasan atas dirinya sendiri bersifat wajib. Seperti banyak masalah geometris yang pemburhanannya [baca: demonstrasinya] ada dalam kitab Euclid. Selain itu, pemburhanan atas [masalah geometris] itu tidak ada dalam ilmu-ilmu yang lain. Karenanya mestilah ada dalam ilmu ini.

Lantas bagaimana mungkin subjek ilmu yang membahas ahwal [kondisi] dari pencarian wujud akan hal-hal yang dicari di dalamnya?[3] Jika memang demikian adanya, maka juga telah jelas bahwa pembahasan mengenai [wujud pada dirinya sendiri sebagai

3 Baca: bagaimana mungkin subjek ilmu yang mencari ihwal dapat mencari wujud dalam dirinya sendiri?

penyebab] dari arah mana tiap-tiap darinya wujud itu khusus, karena hal itu diselidiki di dalam ilmu ini. Juga tidak dengan jalan bahwa ia adalah jumlah dan keseluruhan; maksud saya bukan [suatu himpunan] penjumlahan dan penguniversalan. Karena memeriksa bagian-bagian [yang merupakan] suatu jumlah lebih utama [pertama] dari pemeriksaan dalam jumlah. Jika tidak demikian maka dalam tiap-tiap bagian [*juz'iyyat*] terdapat yang universal, dengan pertimbangan bahwa anda telah mengetahuinya. Karena itu mestilah pemeriksaan dalam hal-hal yang merupakan bagian, terutama dalam ilmu ini, didahulukan dengan menjadi subjek bahasan atau [dibahas dalam] ilmu lain [yang terpisah sama sekali]. Dan ilmu yang lain itu tidak ada yang meliputi [mengandung] pembicaraan mengenai sebab-sebab puncak ketimbang ilmu ini. Adapun bila pemeriksaan mengenai sebab-sebab berkaitan dengan sejauh mereka itu maujudat dan yang berelasi dengannya dari arah itu, maka mestilah pokok bahasan pertama adalah yang maujud sejauh dia adalah maujud.

Dengan demikian juga jadi jelas batalnya pendapat ini, yakni bahwa ilmu ini memiliki pokok bahasan [mengenai] sebab-sebab puncak, melainkan [bahwa ilmu ini] mestilah diketahui sebagai kesempurnaannya dan yang dicarinya.

***

Pasal Kedua

Pasal (b)

Mengenai bagaimana meraih subjek ilmu ini

Penting [bagi kami] untuk menunjukkan subjek ilmu ini sehingga tujuan [objek] yang terkandung dalam ilmu ini menjadi jelas bagi kita. Dengan demikian kami mengatakan:

Bahwa ilmu tabii [fisika] merupakan subjek jisim [wadak], dan [fisika] itu bukan [subjek mengenai] wujud [pada dirinya sendiri], juga bukan [subjek mengenai] bahwa dia [merupakan] substansi [*jawhar*], dan bukan karena tersusun dari prinsip asalnya yakni materi [*hayuli/hyle*] dan bentuk, melainkan [bahwa fisika itu merupakan] subjek atas [sesuatu] yang bergerak dan diam. Dan [subjek] ilmu-ilmu yang [tingkatnya] berada di bawah ilmu tabii [fisika] lebih jauh lagi dari ini. Demikian pula dengan [ilmu tentang perangai] kemakhlukan [akhlak].

Adapun ilmu matematika, subjeknya adalah ukuran yang dimujarad [diabstraksi] dalam pikiran dari materi, atau ukuran yang dipahami dalam pikiran

dengan materi, atau angka yang dimujarad dari materi, atau angka dalam materi. Dan pembahasan itu juga tidak diarahkan untuk menetapkan bahwa itu adalah ukuran yang dimujarad [dari materi] atau dalam materi atau angka yang dimujarad [dari materi] atau [angka] dalam materi, akan tetapi [hal itu] mengarah pada ahwal yang terjadi [yakni aksiden] untuk mengukur [suatu akibat, atau gejala] setelah penegasannya. Demikianlah [pula halnya] ilmu-ilmu yang berada di bawah [subjek] matematika, penyelidikannya lebih tepat dibatasi pada gejala aksiden yang melekat pada hal-hal yang ditegaskan [yang mana hal itu] lebih khusus daripada [subjek yang pertama, yakni fisika].

[Subjek] ilmu logika, sebagaimana yang telah anda ketahui, subjeknya adalah makna-makna sekunder yang dipikirkan [ma'qulat ats-saniyah] yang bergantung pada makna-makna utama yang dipikirkan, sehubungan dengan cara [pengetahuan itu] datang dari yang diketahui pada apa yang tidak diketahui, tidak dari [hal bahwa] ia dapat dipikirkan, dan itu adalah wujud akli yang sama sekali tidak bergantung pada materi atau bergantung dengan materi yang tidak bersifat jasmani. Selain ilmu-ilmu ini tidak ada ilmu yang lain.

Kemudian, membahas [menelaah] keadaan substansi [*jauhar*] dalam hal bahwa ia adalah maujud dan substansi; dan atas jisim sehubungan dia adalah substansi, dan atas ukuran dan jumlah sejauh keduan-

ya merupakan maujud dan bagaimana [keadaan dan kedudukan] kedua maujudnya, dan perkara-perkara ke-bentuk-an [*as-shuriyyah*] yang bukan materi atau materi selain materi [yang bersifat] ketubuhan, bagaimana kemenjadiannya dan mode keberadaan [mode wujud] apa yang sesuai untuknya; di mana [semua hal ini] adalah sesuatu yang orang harus mengabdikan diri atas pencarian [yang khusus ini]. [Pengetahuan—dan penyelidikan] ini tidak dapat menjadi bagian dari pengetahuan yang bersifat indrawi [*mahsusat*], dan bukan dari jenis pengetahuan yang wujudnya [ada pada] yang indrawi, melainkan waham dan menghadkan, [atau dengan kata lain] mengosongkan [memujaradkan] dari hal-hal yang bersifat indrawi. Oleh karena itu, ini merupakan pengetahuan mengenai wujud yang jelas [yang terpisah dari maujud].

Adapun mengenai **substansi** [*jauhar*], jelas bahwa wujudnya [ada] sehubungan dengan bahwa dia adalah substansi [*jauhar*] semata, tidak tergantung dengan materi; jika tidak, maka tidak akan ada substansi [*jauhar*] yang tidak terindra. Adapun **bilangan**, itu berlaku pada yang indrawi dan [sekaligus pada] yang tidak terindra, jadi sejauh dia adalah angka [pada dirinya sendiri], dia tidak melekat pada yang indrawi.

Adapun mengenai ukuran, lafalnya merupakan bahasa univokal. Di antaranya; [1] apa yang dikatakan sebagai "ukuran", yakni perluasan yang menyangga ji-

sim tabii; dan [2] apa yang dikatakan sebagai "ukuran", yang berarti kuantitas kontinu yang didasarkan pada garis, permukaan, dan jisim tertentu. Anda telah mengetahui perbedaan antara keduanya. Tidak satu pun dari mereka terpisah dari materi. Namun, ukuran dalam pengertian pertama, meskipun tidak dapat dipisahkan dari materi, dia juga tetap merupakan dasar/prinsip [permulaan] bagi wujud jisim-jisim tabii. Apabila, kemudian itu adalah prinsip wujudnya, penyangganya tidak dapat dihubungkan dengannya dalam arti dia memperoleh penyangganya dari yang indrawi, akan tetapi, yang indrawi mendapatkan penyangga darinya. Karenanya, hal itu pada zatnya juga lebih dahulu dari hal-hal yang indrawi. Ini tidak terjadi dengan bentuk, karena bentuk adalah suatu aksiden yang lazim/mesti [mengiringi] materi selepas pensubstansiannya [*tajawharuha*] sebagai wujud jisim terbatas dan memiliki permukaan yang terbatas. Karena batas diperlukan untuk mengukur [hal-ihwal] sehubungan dengan materi [yang mewujudkan] kesempurnaannya melalui [ukuran], selepas itu [batas] menjadi pengiring yang lazim [atas ukuran]. Jika demikian halnya, bentuk hanya ada dalam materi dan bukan penyebab utama munculnya materi menjadi aktual/fiil.

Adapun ukuran dalam makna lain, ia tunduk pada penelaahan teoretis sehubungan dengan wujudnya dan penyelidikan teoretis sehubungan dengan aksiden-aksidennya. Adapun mengenai penelaah-

an teoretis, mengenai wujudnya [yang mengajukan pertanyaan] apa modus keberadaan (wujud)nya, dan masuk ke dalam bagian maujud apa, [yang mana, ini juga] bukanlah penyelidikan mengenai suatu makna yang berhubungan dengan materi.

Adapun mengenai subjek logika dari aspek dirinya sendiri, jelas bahwa itu adalah [subjek mengenai] hal-hal di luar yang indrawi [*kharijan 'anil mahsusat*].

Dengan demikian jelaslah bahwa semua [subjek] ini berada di bawah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan yang penyangganya tidak berhubungan dengan yang indrawi. Tidak mungkin untuk menempatkan mereka [pada] subjek serupa, yang semua keadaan dan aksiden-aksidennya [tidak lain] kecuali [sebagai] yang maujud. Karena sebagian dari mereka [subjek-subjek itu merupakan] substansi, sebagian dari mereka kuantitas, sebagian dari mereka beberapa kategori yang lain. Tidaklah mungkin menjadikan umum makna yang [benar] dapat diketahui kecuali [dengan] hakikat makna wujud [*al-wujud*].

Demikian pula, orang dapat menemukan halihwal yang yang mesti didefinisikan dan dipastikan dalam jiwa, yang umum dalam [semua domain] ilmu, di mana tidak ada satu ilmu pun yang membahasnya, misalnya: yang satu sebagaimana dia satu [*al-wahid bima huwa al-wahid*], dan yang banyak sebagaimana dia banyak, dan kesepakatan, dan persanggahan, dan keberlawanan dan yang lain sejenisnya. Beberapa [ilmu] hanya digunakan [sehubungan dengan] ke-

gunaannya semata; sebagian lain hanya mengambil definisinya tanpa membahas hal wujudnya [*wa la-ya-takallamu fi nahwi wujudiha*]. Ini bukanlah aksiden yang khusus untuk apa pun dari subjek-subjek ilmu khusus ini; juga bukan merupakan perkara yang wujudnya selain wujud sifat atas entitas [zat-zat] dan demikian pula ia bukan merupakan sifat yang dimiliki oleh semua hal sehingga masing-masing [sifat ini] akan menjadi umum untuk semuanya. Dan tidaklah [bahwa subjek metafisika/ilahiyah] itu dapat secara khusus dibatasi pada satu kategori, tidak pula dapat disifatkan [diatributkan sebagai aksiden] pada apa pun kecuali atas wujud sebagaimana bahwa ia wujud [*al-maujud bima huwa maujud*].

Maka jelaslah bagi anda ketetapan semua hal [yang telah dikatakan] ini, bahwa maujud dalam hal bahwa ia maujud adalah perkara umum [universal] untuk semua hal ini dan [dengan demikian] mestilah seni [metafisika] itu dijadikan subjek sebagaimana [didasarkan atas] apa yang telah saya katakan. Dan karena [metafisika] itu memperkaya dalam memberi keterangan [suatu] kuiditas/esensi [*ma-hiyyah*]nya dan atas isbat mengenainya, sehingga [untuk dapat mengetahui subjek pengetahuan ini] orang harus memiliki [terlebih dahulu] ilmu yang lainnya [dengan] penjelasan hal-hal di dalamnya, karena ketidakmungkinan menetapkan subjek dan menegaskan [suatu] kuiditas dalam ilmu yang subjeknya adalah justru penegasan keberadaannya dan kuditasnya se-

mata. Oleh karena itu subjek bahasan ilmu ini adalah yang maujud dalam hal bahwa dia maujud, dan hal-hal yang dilacak dalam [ilmu ini] adalah hal-hal yang menyertai [yang maujud] dalam hal bahwa dia maujud tanpa syarat [*maujud min ghairi syrath*].

Beberapa dari hal-hal [yang maujud] ini seperti spesies [*anwa'*]: misalnya substansi [*jauhar*], kuantitas [*kam*], dan kualitas [*kaifa*]. Karena dalam pembagian semacam itu, maujud tidak dibutuhkan [seperti] yang dibutuhkan oleh substansi [*jauhar*] sebagaimana banyak pembagian sebelumnya, seperti pembagian antara manusia dan bukan manusia. Beberapa di antaranya mirip dengan aksiden-aksiden khusus, seperti 'satu' dan 'banyak', dan 'daya/potensi' dan 'gerak', 'universal' dan 'partikular', dan 'mungkin' dan 'wajib'. Karenanya, yang maujud, dalam menerima aksiden ini dan bersiap [menerimanya] tidak perlu dikhususkan [dispesifikkan] sebagai [yang] tabii, matematis, etis, atau hal lainnya.

Akan tetapi seseorang barangkali berkata: jika 'yang maujud' dijadikan subjek bagi ilmu ini, maka prinsip-prinsip yang maujud tidak bisa ditegaskan di dalamnya, karena, penyelidikan dalam setiap ilmu adalah [mengenai] hal-hal yang mengikuti subjeknya, bukan dari prinsipnya [yakni 'yang maujud']. Jawabannya adalah: penyelidikan teoretis atas prinsip-psinsip [*fi al-mabadi'*] juga merupakan penyelidikan atas hal-hal yang terjadi sebagai aksiden pada subjek ini. Ini karena 'yang maujud' yang merupakan

prinsip bukanlah [sesuatu] yang menyokongnya atau [sesuatu] yang mustahil di dalamnya; tetapi, secara analogis bahwa tabiat 'yang maujud' itu adalah sesuatu yang terjadi secara aksidental dan merupakan salah satu aksiden-aksiden khusus padanya. Karena tidak ada yang lebih umum daripada 'yang maujud' [yang memungkinkan suatu prinsip] melekat pada [satu hal] lainnya dengan cara yang utama. 'Yang maujud' juga tidak perlu menjadi tabii, matematis, atau hal yang lain sehingga menjadikannya sebagai prinsip. Kemudian, prinsip itu sendiri bukanlah prinsip [permulaan] dari 'yang maujud' secara keseluruhan. Meskipun ada prinsip bagi 'yang maujud' secara keseluruhan, maka itu akan menjadi prinsip bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, 'yang maujud' secara keseluruhan tidak memiliki prinsip, [karena] prinsip [akan menjadi sebuah] prinsip [permulaan] bagi 'yang maujud' yang disebabkan [*li-l-maujud al-ma'lul*]. Maka, prinsip merupakan prinsip bagi sebagian dari 'yang maujud'. Jadi, ilmu ini tidak menyelidiki/membahas prinsip-prinsip 'yang maujud' semata, melainkan [hanya] membahas sebagian perkara [mengenai] prinsip-prinsip, seperti dalam ilmu-ilmu partikular lainnya. Karena meskipun [yang terakhir] ini tidak menunjukkan [burhan] keberadaan prinsip-prinsip dari umum mereka—dikarenakan mereka memiliki prinsip-prinsip [*mabadi'*] umum untuk segala sesuatu yang menjadi tujuan masing-masing—mereka menunjukkan [burhan] dari hal-hal [yang] di dalam-

nya 'yang maujud' yang merupakan prinsip [untuk ilmu] yang datang kemudian.

Maka mestilah ilmu ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Beberapa di antaranya akan menyelidiki [membahas] sebab-sebab puncak [utama], karena ini adalah penyebab dari setiap penyebab maujud sehubungan dengan wujud/keberadaannya. [Dan ilmu ini] juga membahas Sebab Awal [Penyebab Pertama] yang darinya melimpah/memancar [*yufidlu*] setiap maujud yang disebabkan, sejauh dia [merupakan] maujud yang disebabkan, bukan sejauh dia maujud yang digerakkan semata atau yang dihitung [secara kuantitas] semata. Beberapa [dari ilmu ini] membahas aksiden-aksiden pada maujud, dan beberapa membahas prinsip-prinsip [permulaan] dari ilmu-ilmu partikular [juziat]. Dan karena prinsip-prinsip setiap ilmu yang lebih khusus adalah yang dipersoalkan dalam ilmu yang lebih tinggi; seperti misalnya prinsip kedokteran [dalam ilmu] tabii, dan survei [observasi] dalam ilmu geometri, maka [yang akan dibahas] dalam ilmu ini adalah: menjelaskan prinsip ilmu-ilmu partikular [juziat] yang membahas keadaan-keadaan maujud partikular. Jadi, ilmu [metafisika] ini membahas keadaan-keadaan maujud, dan perkara-perkara yang merupakan bagian [divisi] dan spesies [*ka-l aqsam wa al-anwa'*], sampai tiba pada spesialisasi [kekhususan] yang dengannya subjek ilmu alam dimulai, [sehingga] melepaskan [mengejawantahkan spesialisasi ilmu ini] pada [subjek ilmu alam], dan [pada spesialisasi

[kekhususan] yang dengannya subjek ilmu matematika dimulai, [sehingga] melepaskan [mengejawantahkan spesialisasi ilmu ini] pada [subjek ilmu matematika], demikian pula pada [subjek ilmu] selain [yang dua] itu. Dan [ilmu metafisika ini] menyelidiki dan menentukan keadaan yang lebih awal dari spesialisasi [pengkhususan] itu [tadi] yang berhubungan dengan yang [bersifat] prinsip. Dengan demikian yang dipersoalkan dalam ilmu ini adalah [mengenai] sebab-sebab 'yang maujud' yang disebabkan sejauh dia [merupakan] maujud yang disebabkan; selebihnya [subjek ini mempersoalkan] aksiden-aksiden 'yang maujud, selebihnya mengenai prinsip-prinsip ilmu partikular [juziat].

Semua [hal di atas] inilah yang dicari dalam seni [ilmu] ini: yakni filsafat pertama [*wa huwa al-falsafah al-ula*]. Karena [filsafat pertama, yang dalam hal ini adalah metafisika] adalah ilmu tentang perkara-perkara awal atas wujud, yang adalah ilat pertama dan hal-ihwal pertama yang umum [universal]: yakni Sang Wujud dan Keesaan [*wa huwa al-wujud wa al-wahdah*]. Dan [filsafat pertama] juga [merupakan] hikmah [*philosophia*][1] yang lebih afdal atas dasar keafdalan yang dimakluminya [diketahuinya], karena [*metafisika*] ini ilmu yang paling afdal, atawa yang [mendatangkan] keyakinan, karena keafdalan yang diketahui, yakni [mengenai/serta didasarkan

1 Ibn Sina menggunakan term 'hikmah' di sini alih-alih 'al-falsafah', padahal dua baris di atasnya dia menyebut metafisika sebagai 'al-falsafah al-ula'.

atas pengetahuan mengenai] Allah taala dan atas sebab-sebab setelah-Nya. Dan juga yang mana [pengetahuan tentang Allah] adalah makrifat mengenai sebab-sebab puncak bagi segalanya. Dan [metafisika itu] juga [merupakan ilmu untuk] makrifat atas Allah dan memiliki definisi ilmu [yang bersifat] Ilahi, yang terdiri pengetahuan mengenai hal-hal yang terpisah dari [hal yang bersifat] material dalam definisi dan wujud [keberadaannya]. Karena, seperti yang telah menjadi jelas, 'yang maujud' dalam hal bahwa ia maujud dan prinsip-prinsipnya serta aksiden-aksidennya, semuanya mendahului wujud materi dan tidak satu pun dari wujud mereka bergantung pada wujud [materinya sendiri].

Jika dalam ilmu ini seseorang menyelidiki [membahas] sesuatu yang tidak mendahului materi, maka yang diselidiki di dalamnya hanyalah suatu gagasan [makna], gagasan itu tidak memerlukan materi untuk wujudnya [keberadaannya]. Akan tetapi hal-hal yang diselidiki dalam [metafisika ini] terdiri dari empat bagian: [1] Sebagian sama sekali terlepas dari yang bersifat material dan apa yang melekat [bergantung] padanya; [2] beberapa [subjek imateril] bercampur dengan [subjek yang bersifat ke]materian, walakin ini merupakan campuran dari sebab Pertama yang mengejawantahkannya [*muqawwam/subsisten*], dan bukan materi yang mengejawantahkannya; [3] beberapa dapat ditemukan dengan materi, dan kadang ditemukan tanpa materi seperti misalnya kausalitas

dan Keesaan [*al-'iliyyat wa al-wahdah*]. Kesamaan yang dimiliki oleh [hal-hal] ini, sejauh mereka adalah mereka [*bima hiya hiya*] [dalam diri mereka sendiri] yang tidak membutuhkan wujud materi untuk [pengejawantahannya]. Dan golongan semua ini juga termasuk dalam wujud nonmateri dalam arti bahwa eksistensinya tidak berasal dari materi. [4] Sebagian lainnya adalah perkara-perkara yang bersifat material, seperti gerak dan diam. Akan tetapi, apa yang dibahas dalam ilmu ini bukanlah keadaan mereka dalam materi[nya], melainkan hanya caranya mewujud. Dengan begitu, jika pembagian ini diambil dengan pembagian yang lain, mereka semua akan memiliki kesamaan pembahasan [penyelidikan] berkaitan dengannya ke arah gagasan [makna/ide] yang wujudnya tidak ada dalam materi. Kasusnya [sama] seperti dalam ilmu matematika, di mana terkadang apa yang ditentukan oleh materi dikemukakan, tetapi cara penyelidikan [pembahasan] dan pandangan teoretis mengenainya akan mengarah pada gagasan [yang] tidak didefinisikan sebagai [yang bersifat] material, dan di mana hubungannya dengan materi yang diselidiki tidak mengeluarkannya [menjadikannya keluar] dari [telaah yang bersifat] matematis. Dalam hal ini demikianlah perkaranya. Maka gamblang dan jelaslah tujuan ilmu ini.

Ilmu ini memiliki kesamaan dengan [argumen] dialektis dan canggih [cergas] dalam satu hal, dan dalam satu hal [lainnya] berbeda, dan tiap-tiap [bagiann-

ya] berbeda satu sama lain. Adapun kesamaan dengan keduanya [selain dengan yang saling bertentangan], ini karena apa yang diselidiki [dibahas] dalam ilmu ini adalah [sesuatu] yang tidak dibahas oleh eksponen ilmu tertentu, sedangkan dialektika dan sofis [*wa-ssu-fistha'i*] mendiskusikannya. Adapun yang saling bertentangan [ini] karena bahwa [ahli metafisika, yang adalah] para filsuf pertama dikarenakan dia adalah filsuf pertama tidak membicarakan masalah-masalah ilmu partikular, sedangkan [yang dua yang pertama, dan tidak saling bertentangan] mendiskusikannya. Adapun perbedaan [ilmu ini] dari dialektika, ada pada kekuatannya [keutamaannya]. Karena diskusi dialektis menghasilkan opini [*dzan*] bukan keyakinan [*yaqin*], seperti yang telah anda pelajari dalam seni [ilmu] logika. Adapun perbedaannya dengan [kebenaran] sofis, terletak pada kehendak [keinginannya]. Demikian karena [ilmu] ini menghendaki kebenaran [*al-haqq*] pada dirinya sendiri, sedangkan [kebenaran para sofis] hanya menghendaki supaya disangka sebagai orang bijak [*hakim*] yang omong soal kebenaran [*al-haqq*], sekalipun dia bukanlah orang bijak.

***

Pasal Ketiga

Pasal (c)

Mengenai Manfaat Ilmu Ini,

Martabat dan Namanya

Adapun manfaat ilmu ini, pastilah anda sekalian telah mengetahui dari ilmu-ilmu sebelumnya tentang perbedaan antara yang bermanfaat dan yang baik, serta perbedaan antara yang memadaratkan dan yang buruk; bahwa yang bermanfaat itu adalah penyebab yang membawa pada kebaikan, dan kemanfaatan adalah makna [gagasan] yang melaluinya di seseorang ditibakan dari keburukan ke kebaikan.

Selepas hal ini ditetapkan, maka sudah barang tentu anda mengetahui bahwa semua ilmu memiliki manfaat yang satu, yakni: menghasilkan kesempurnaan jiwa kemanusiaan dengan laku, mempersiapkannya demi kebahagiaan ukhrawi. Namun, manakala seseorang melihat dalam pendahuluan kitab tentang manfaat ilmu, [seringkali justru ilmu tersebut] tidak cenderung memiliki muatan pada makna [manfaat sejati ilmu], melainkan pada bantuan [*ma'unat* se-

mentara ilmu] satu terhadap yang lain, sehingga kemanfaatan ilmu menjadi suatu gagasan yang melaluinya seseorang dapat menegaskan ilmu yang lain.

Dan dengan demikian 'kemanfaatan' dalam pengertian ini disebut mutlak, dan dibicarakan dengan cara khusus. [Disebut] mutlak karena kemanfaatannya menghantarkan pada penegasan ilmu yang lain sebagaimana adanya; adapun [disebut sebagai] khusus karena kemanfaatannya menghantarkan pada hal yang seturut dengannya, yakni [tujuan] puncak [dari pengetahuan itu] sendiri, [yang mana pengetahuan puncak itu] bertindak sebagai tujuan bagi dirinya sendiri, karena [ilmu yang lebih rendah] itu [bertindak] demi dirinya sendiri dengan tidak sebaliknya. Karena itu, ilmu ini akan bermanfaat bila kita mengambil manfaat secara mutlak; [sementara] bila kita mengambil manfaat [atas ilmu ini] dengan makna khusus, maka ilmu ini tidak dapat digunakan oleh ilmu lain, [yang mana justru] sebaliknya ilmu-ilmu lainnya [itulah yang] berguna untuknya.

Akan tetapi, jika kita membagi kemanfaatan mutlak ke dalam bagian-bagiannya, maka manfaat mutlak itu akan terdiri dari tiga bagian: [1] satu bagian di mana hal yang manghasilkan darinya menghantarkan pada makna yang lebih tinggi darinya; [2] satu bagian yang menghasilkan darinya menghantarkan pada makna yang setara dengannya; [3] dan satu bagian yang menghasilkan darinya menghantarkan pada makna yang lebih rendah [dari maknanya sendi-

ri], yakni pada [hal yang] berguna atas kamal yang lebih rendah dari dirinya. Jika nama khusus dicari untuk [yang terakhir] ini, yang paling utama darinya adalah "emanasi" [*ifadlati*], "penganugerahan" [*ifadati*], "inayat" [*'inayat*], "kepemimpinan" [*riyasat*] atau hal serupa yang akan anda temukan setelah anda memeriksa secara induktif lafad-lafad [ucapan] yang dalam kategori ini.

Dan manfaat dalam pengertian khusus karib dengan [istilah] khidmat, sedangkan manfaat yang diperoleh dari yang lebih rendah dari yang lebih mulia tidak menyerupai kekhidmatan. Dan anda mengetahui bahwa orang seorang khadim memberikan manfaat atas yang dikhidmati, dan yang dikhidmati juga memberi manfaat kepada khadim. Maksud saya, ketika manfaat diartikan dalam [pengertian] mutlak, di mana spesies dan aspek khusus dari masing-masing manfaat merupakan suatu spesies yang lain [dari yang lainnya]. Maka, manfaat daripada ilmu ini, seperti yang telah kami jelaskan, adalah untuk memberikan keyakinan [kepastian] atas prinsip-prinsip [*mabadi'*] ilmu partikular, dan menegaskan esensi [kuiditas/*mahiyyah*] perkara-perkara umum di dalamnya, meskipun [yang barusan itu] bukan merupakan [hal yang] prinsip.

Maka, manfaat dari ilmu ini [ibarat] rais/pemimpin atas [hal-hal yang] dipimpin [*al-ra'is li al-mar'us*], dan yang dikhidmati atas khadim, karena nisbat [hubungan] ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang

sifatnya partikular itu bagai nisbatnya sesuatu yang adalah maksud [objek] dari ilmu ini pada hal-hal yang merupakan maksud [objek] yang diketahui dalam ilmu tersebut. Karena sebagaimana [ilmu yang lebih utama] adalah sebuah prinsip bagi keberadaan [ilmu terakhir] ini, demikian halnya pula ilmu [yang terakhir] adalah sebuah prinsip untuk menegaskan ilmu dari [ilmu-ilmu terakhir] tersebut.

Adapun martabat ilmu [metafisika] ini, hendaknya dipelajari setelah ilmu tabii dan matematika.

Sedangkan mengenai ilmu-ilmu kealaman [*thabi'iyyat*], hal ini karena banyak hal yang diakui dalam ilmu ini termasuk di antara hal-hal yang dibuktikan dalam ilmu-ilmu tabii seperti pembangkitan [*al-kaun*] dan peluruhan [*al-fasad*], dan perubahan [*taghyir*], dan tempat [*makan*], dan waktu [*zaman*] dan rantai tiap-tiap yang menggerakkan dengan yang menggerakkan, dan puncak penghabisan yang bergerak pada Penggerak Pertama, dan yang selainnya.

Adapun [ilmu] matematika, karena tujuan akhir dari ilmu [metafisika] ini, yakni pengetahuan [makrifat] mengenai pengaturan [Allah/*al-Bariy*] Taala, dan pengetahuan akan malaikat-malaikat yang bersifat ruhani dan [ketinggian] derajatnya, dan pengetahuan mengenai keteraturan dalam tertib alam, hanya dapat dicapai melalui ilmu astronomi, dan ilmu astronomi hanya dapat dicapai melalui ilmu aritmatika dan geometri. Adapun musik dan bagian-bagian tertentu dari matematika serta akhlak [*khalqiyyat*] dan politik, ini

merupakan [ilmu yang] manfaat-manfaatnya tidak urgen untuk ilmu [metafisika] ini.

Namun seorang penanya dapat bertanya, ungkapnya: "Jika prinsip-prinsip dalam ilmu alam [tabii] dan matematika hanya ditunjukkan [baca: dibuktikan] dalam ilmu ini, dan pertanyaan-pertanyaan dalam kedua ilmu tersebut ditunjukkan melalui prinsip-prinsip, dan prinsip-prinsip kedua ilmu tersebut menjadi prinsip bagi ilmu [metafisika] ini, maka ini akan menjadi penjelasan melingkar yang pada analisa akhir [akan] menjadi penjelasan sesuatu dari dirinya sendiri." Apa yang mesti dikatakan untuk mengatasi keraguan ini adalah apa yang telah dikatakan dan dijelaskan dalam *Kitab Burhan* [*Kitab al-Burhan*]. Namun [di sini] kami hanya akan memberikan kadar yang memadai [sebuhubungan dengan] konteks subjek ini. Kami berkata:

Prinsip suatu ilmu bukanlah semata-mata suatu prinsip karena semua pertanyaan bergantung pada burhan-burhan [pembuktiannya] baik secara aktual maupun potensinya; sebaliknya, prinsip tersebut dapat diambil dengan memberikan burhan beberapa pertanyaan di atas. Kemudian, boleh jadi ada pertanyaan-pertanyaan dalam ilmu-ilmu yang burhannya tidak menggunakan sesuatu yang merupakan fakta sama sekali, melainkan hanya menggunakan premis-premis [mukadimah] yang tidak memiliki burhan [eksternal] padanya. Bagaimanapun, prinsip suatu ilmu, hanya merupakan prinsip [ilmu] yang

hakiki bilamana penerapannya memberikan keyakinan [kepastian] yang diperoleh dari ilatnya. Dan seandainya tidak disebutkan ilatnya, maka hanya dikatakan sebagai prinsip suatu ilmu dengan cara lain; lebih tepat jika dikatakan sebagai sebuah prinsip sebagaimana indra dikatakan sebagai sebuah prinsip, di mana indra sejauh bahwa dia indra hanya memberikan [informasi mengenai yang bersifat] wujud [eksternal] semata.

Oleh karena itu, syak telah sirna. Bahwa prinsip yang tabii [ilmu fisika] dapat menjadi bukti dengan sendiri atau ditunjukkan dalam filsafat pertama melalui apa yang tidak ditunjukkan oleh [prinsip alam] setelahnya. Walakin melaluinya hanya pertanyaan-pertanyaan lain yang ditunjukkan, sehingga apa yang merupakan premis [mukadimah] dalam ilmu yang lebih tinggi untuk menghasilan prinsip tersebut diabaikan dalam menghasilkan [kesimpulan burhani] dari prinsip tersebut, tapi [yang terakhir] punya premis lain.

Boleh jadi ilmu tabii dan matematika akan memberikan kita burhan fakta [*an*], bahkan seandainya tidak memberikan kita burhan yang masuk akal [*al-lam*], [yang mana] selanjutnya pengetahuan [metafisika] ini akan memberikan kita burhan fakta yang masuk akal, khususnya berkenaan dengan ilat-ilat puncak yang sangat jauh.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa apa yang dalam beberapa hal merupakan prinsip ilmu [metaf-

isika] ini, yang [juga] merupakan salah satu pertanyaan dalam ilmu tabii, penjelasannya tidak merupakan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam ilmu [metafisika] ini, melainkan dari prinsip yang penjelasannya dengan dirinya sendiri [swabukti], atau penjelasannya dari prinsip-prinsip yang dipertanyakan dalam ilmu [metafisika] ini, tapi tidak kembali menjadi prinsip-prinsip bagi pertanyaan-pertanyaan yang sama melainkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain; atau prinsip-prinsip [terakhir barusan] adalah perkara-perkara dari ilmu [metafisika] ini untuk membuktikan [menunjukkan] wujud sesuatu yang ke-mengapa-an-nya hendak ditunjukkan dalam ilmu ini. Dan dimaklumi bahwa jika perkaranya demikian maka pembuktiannya sama sekali tidak bersifat melingkar sehingga menjadi pembuktian yang kembali untuk mengambil sesuatu dalam penjelasan [pembuktian] mengenai dirinya.

Perlu anda ketahui bahwa dalam perkara [ilmu ini] sendiri [terdapat] cara/jalan untuk menunjukkan bahwa tujuan ilmu ini adalah untuk mencapai suatu prinsip tanpa ilmu lain [sebelumnya]. Karena akan menjadi jelas bagi anda segera, melalui isyarat bahwa kita memiliki cara untuk membuktikan [isbat] Prinsip Pertama, bukan melalui kesimpulan dari hal-hal yang bersifat indrawi, melainkan melalui premis-premis universal dan rasional yang meniscayakan [kesimpulan] bahwa [1] harus ada suatu prinsip yang Wajib Wujud, [2] dan mencegah [suatu ekses pada simpulan

bahwa Wujud Wajib] itu berubah atau banyak [multiplisitas]; dan meniscayakan prinsip [awal] bahwa [Wujud Wajib] adalah [prinsip] bagi semuanya, dan bahwa semuanya ini diperlukan [oleh prinsip] sesuai dengan tertib/tatanan [yang dimiliki oleh] keseluruhan. Akan tetapi, karena impotensi kami, kami tidak dapat menggunakan metode burhani yang merupakan metode untuk mencapai [realitas/keberadaan] kedua/sekunder dari prinsip-prinsip [primer], dan dari sebab ke akibat, kecuali dalam hal sejumlah tertib tingkat maujud [*maratib al-maujudat*] yang itu pun tidak benar-benar rinci.

Dengan demikian, sesungguhnya ilmu [metafisika ini] pada dirinya sendiri harus didahulukan dari semua ilmu yang lain, sekalipun dari [urutan dan] sudut pandang kita, [ilmu] ini [urutannya] ada di belakang semua ilmu. Maka demikianlah kami telah membicarakan mengenai martabat ilmu ini dalam kumpulan ilmu-ilmu.

Adapun nama ilmu [metafisika] ini adalah "perkara bakda yang tabii" [*ma ba'da at-thabi'ah*]. Yang dimaksud dengan 'yang tabii' bukanlah daya/kekuatan yang merupakan prinsip gerak dan diam, melainkan totalitas segala sesuatu yang muncul melalui materi jasmani, daya dan aksiden-aksidennya.

Sudah dikatakan bahwa 'yang tabii' mengacu pada jirim tabii yang memiliki sifat tabii, dan jirim tabii [itu] bersifat indawi dalam hal kekhususannya dan aksiden-aksidennya. Dan bagi kami, makna "perkara

bakda yang tabii” [*ma ba’da at-thabi’ah*], [mengandung arti aposteriori] ke-setelah-an secara kias. Sebab manakala kita pertama kali menyaksikan ‘yang wujud’ [*al-wujud*], mengetahui keadaannya, kita mengamati wujud tabii ini. Adapun yang pantas dinamai dengan ilmu ini, jika ditinjau secara tersendiri, adalah dengan menyebutnya sebagai ilmu mengenai “perkara sebelum yang tabii” [*ma qabla at-thabi’ah*], karena masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu ini, dalam hakikat dan keumumannya, [yakni perkara] sebelum yang tabii.

Walakin, seseorang barangkali berkata: “sesungguhnya perkara-perkara matematis murni yang diteliti dalam aritmatika dan geometri juga ‘sebelum yang tabii’, khususnya bilangan yang tiada sama sekali bergantung pada wujud [eksternal] pada yang tabii sama sekali karena [bilangan] tidak dapat ditemukan di dalam yang tabii [alam]. Oleh karena itu ilmu aritmatika dan geometri adalah ‘perkara sebelum yang tabii’”.

Yang mesti dijawab dalam merespons syak ini adalah sebagai berikut: Mengenai geometri, yakni segi yang penyelidikan teoretisnya hanya menyangkut noktah-noktah garis [*al-khuthuth*], permukaan [bentang/matra] dan yang bersifat jasmani; dimaklumi bahwa subjek bahasannya tidak dapat dipisahkan secara prinsipil dari yang tabii. Oleh karena itu, aksiden-aksiden [*al-a’arad*] yang lazim [niscaya] atasnya [subjek ini] mempunyai klaim yang lebih unggul dengan [ketakterpisahan tersebut]. Dan perkara [geometri] yang

subjeknya merupakan bilangan yang bersifat mutlak/ absolut, maka ukuran mutlak diambil di dalamnya sejauh ia diposisikan [untuk menerima] hubungan apa pun yang terjadi. Hal ini tidak termasuk dalam bilangan [perhitungan] karena merupakan suatu prinsip bagi yang bersifat tabii dan bentuk, namun semata karena merupakan [yang dapat] dihitung dan [merupakan suatu] aksiden. Dan telah anda ketahui dari syarah kami atas persoalan logika dan tabii, [bahwa] perbedaan antara ukuran sebagai dimensi materi [*hayuli*] secara mutlak, dan ukuran sebagai besaran dan, terlebih lagi fakta bahwa istilah ukuran digunakan secara [samar] oleh keduanya. Jika keadaannya seperti itu, maka subjek geometri pada hakikatnya bukanlah ukuran yang diketahui yang menyokong jisim tabii, melainkan ukuran yang didasarkan pada garis, permukaan, dan jisim, dan [yang terakhir itu cenderung] siap menerima [bentuk geometris].

Adapun mengenai jumlah/bilangan, keraguan mengenainya lebih kuat. Pada pandangan pertama nampaknya ilmu bilangan adalah ilmu mengenai "perkara bakda yang tabii" [*ma ba'da at-thabi'ah*], kecuali jika seseorang mengartikannya sebagai sesuatu yang lain dari "perkara bakda yang tabii" [*ma ba'da at-thabi'ah*], yakni dengan sesuatu yang lain [seperti] "perkara yang menjelaskan" pelbagai hal yang tabii. Oleh karena itu, ilmu ini akan dinamai dengan yang paling mulia, sebagaimana ilmu ini juga disebut sebagai "ilmu Ilahi", karena makrifat atas Allah

taala adalah tujuan puncak ilmu ini. Dan banyak hal yang diberi nama berdasarkan maknanya yang paling mulia, bagiannya yang paling mulia, dan bagian yang berkaitan dengan tujuan puncaknya. Dengan demikian ilmu [metafisika/Ilahiah] ini sedianya merupakan ilmu yang paling kamal, bagian paling mulia, dan maksud/tujuannya [yang paling] awal, yakni pengetahuan mengenai apa yang terpisah bagaimanapun dengan yang tabii. Sementara itu, jika sebutan [metafisika/Ilahiah] ditempatkan di samping makna ini, maka ilmu bilangan tidak memiliki kesamaan dengan makna ini. Maka, demikianlah hal ini.

Walakin penjelasan yang benar bahwa ilmu aritmatika/hisab tidak ada hubungannya dengan "perkara bakda yang tabii" [*ma ba'da at-thabi'ah*], sebagaimana akan saya jelaskan pada anda: bahwa subjek bahasan [aritmatika] tidak berkaitan dengan bilangan dalam pelbagai [perkara]. Karena bilangan dapat ditemukan pada hal-hal yang (dapat) dipisahkan, dan dapat ditemukan dalam hal-hal yang tabii; suatu posisi aksidental [dari angka kadang terjadi] dalam waham yang terpisah/mujarad [*mujarradan*] dari segala sesuatu sebagai yang aksidental darinya. Sekalipun tidak mungkin angka itu maujud kecuali sebagai aksiden bagi sesuatu dalam wujud [realitas eksternal]. Angka yang keberadaannya terpisah [dari materi] menolak hubungan pertambahan atau pengurangan apa pun yang mungkin terjadi, melainkan hanya akan tetap apa adanya. Sebaliknya, kita hanya perlu menempat-

kannya sedemikian rupa sehingga ia dapat menerima penambahan apa pun, dan terhadap hubungan apa pun yang terjadi manakala ia ada dalam materi benda [*hayuliy al-ajsam*] yang secara potensial adalah semua yang dapat ditambahkan/dihitung, atau manakala [angka itu ada dalam daya] waham. Di dalam dua hal ini [angka] tidak dapat dipisahkan dari yang tabii.

Dengan demikian, ilmu aritmatika, karena menelaah bilangan, menelaahnya hanya setelah [bilangan itu] memperoleh aspek yang dimilikinya ketika ia ada di dalam yang tabii [realitas eksternal]. Dan tampaknya kajian teoretis [bilangan yang dilakukan oleh ilmu aritmatika] yang pertama kali adalah pada [daya] waham, dan [angka/bilangan] itu ada dalam waham dari sifatnya, karena [angka ada pada] waham yang diambil dari hal-hal tabii yang berpadu dan berpisah, terbatasi dan terbilang.

Aritmatika/hisab dengan demikian bukanlah suatu telaah mengenai hakikat bilangan dan juga bukan suatu telaah mengenai aksiden-aksiden bilangan, karena bilangan sejauh bahwa dia bilangan [itu bersifat] mutlak; namun [itu adalah telaah] mengenai aksiden-aksiden dalam kaitannya dengan pencapaian suatu keadaan yang menerima apa telah ditunjukkan [di atas]. Dan itu bisa bersifat material [*maddiyyi*] atau bersifat waham kemanusiaan yang bersandar pada materi.

Adapun telaah teoretis mengenai hakikat bilangan dan apa yang terjadi padanya, dalam hal [di mana

bilangan] tidak bertalian pada materi atau bergantung padanya, maka termasuk dalam ilmu [metafisika/Ilahiah] ini.

***

Pasal Keempat

Pasal (d)

Mengenai apa saja yang dibicarakan dalam ilmu [metafisika/Ilahiah] ini

Karenanya dalam seni [ilmu] ini, mengetahui keadaan relasi antara sesuatu dan 'yang maujud' pada kategori-kategori [*al-maqulat*], dan hal ketiadaan, dan hal Keniscayaan [*Wujub*] yang wujudnya mutlak dan syarat-syaratnya, dan kondisi kemungkinan/kontingen dan hakikatnya, yakni sebagaimana sama dalam penelaahan teoretik atas daya [*quwwah*] dan aktualitas [*fi'l*]; [dan kita juga mesti] menelaah sesuatu dalam esensinya [*bidzzati*] dan yang [merupakan] aksiden; dan [sehubungan] dengan yang hak [benar] dan batil [salah]; dan [sehubungan dengan] perkara substansi, jumlah [yang merupakan] bagian [dari angka]. Sebab [supaya] menjadi substansi yang maujud, yang maujud tidak perlu menjadi yang tabii [terlebih dahulu] atau [menjadi yang] matematis; karena dalam keduanya terdapat jauhar [substansi-substansi] eksternal dari keduanya. Dengan demikian kita mus-

ti mengetahui keadaan substansi yang seperti materi [*kal-hayuliy*], bagaimana dia, apakah dia terpisah atau tidak terpisah, apakah seragam atau bertentangan, dan apa nisbat/hubungannya dengan bentuk. [Kemudian kita mesti menelaah] bentuk substansi [*al-jauhar ash-shuriy*] dan bagaimana dia, apakah dia juga terpisah atau tidak terpisah, dan perkara [substansi] murakab [dari bentuk dan materi], dan bagaimana kondisi tiap-tiap semua itu dalam hal had-had [definisinya] dan bagaimana hubungannya antara had-had [definisi] dan yang dihadkan [didefinisikan].

Sekarang, dalam semacam [pengganti], kebalikan dari substansi [*jauhar*] adalah aksiden [*al-'ard*], dalam ilmu [metafisika/Ilahiah] ini kita harus mengetahui: tabiat-tabiat aksiden dan jenis-jenisnya, dan mode had-had [definisi] yang dengannya aksiden-aksiden didefinisikan, dan agar kita mengetahui tiap-tiap kategori dari tiap-tiap aksiden. Dan apa yang mungkin pada [aksiden, seperti] suatu anggapan bahwa dia merupakan subatansi padahal dia bukan substansi, maka kami akan jelaskan [bagaimana pemerian] aksiden-aksidennya. [Demikian pula] kita harus mengetahui martabat semua substansi dalam hubungannya dengan yang lain dalam wujud sehubungan dengan kedahuluan [prioritas] dan keakhiran [posterioritasnya]. Dan sebagaimana pula mengetahui keadaan-keadaan aksidennya.

Sepatutnya di dalam subjek ini kita mengetahui keadaan yang universal dan partikular [*al-kulliy wa*

al-juz'iy]; dan seluruh dan sebagian, dan bagaimana wujud yang bersifat tabii universal; dan apakah ia memiliki wujud dalam [dimensi] partikular, dan bagaimana wujudnya dalam jiwa [*fi an-nafs*], dan apakah dia memiliki wujud terpisah dari yang eksternal [partikular] dan jiwa. Dan di sini kita harus mengetahui keadaan genus [*al-jins*] dan spesies, dan perkara yang berjalan [dalam hal genus dan spesies].

Karena bahwa sesungguhnya maujud tidak membutuhkan sebab dan akibat, baik itu yang bersifat tabii dan matematis atau yang sejenisnya. Lebih tepatnya, diskursus [di atas merupakan diskusi] mengenai sebab-sebab dan jenis-jenisnya, keadaan-keadaannya, dan bagaimana hal antara keduanya dan antara akibat-akibat, dan takrif yang membedakan antara prinsip efisien dan yang lain; dan kita harus membicarakan penggerak [*fi'l*] dan kehendak [*infi'al*], dan mengenai takrif perbedaan antara bentuk dan tujuan [teleologis], dan penegasan tiap-tiap darinya, dan bahwa dalam tiap tingkat keduanya beranjak menuju Penyebab Pertama.

Dan kami akan menjelaskan pembicaraan mengenai prinsip-prinsip dan permulaan; kemudian pembicaraan mengenai kemendahuluan [prior] dan akhir [posterior] dan kejadian [*al-huduts*]; jenis-jenisnya dan pusparagamnya, dan kekhususan tiap jenis darinya. [Juga harus kita perjelas] apa yang merupakan [hal-hal ini] itu lebih dahulu secara tabii dan lebih dahulu bagi akal, dan [kita harus] menegas-

kan hal-hal yang [kedudukannya] lebih dahulu bagi akal, dan [memperjelas] cara menunjukkan mereka yang mengingkarinya; dan kita akan menyangkal apa pun dari hal-hal ini termasuk opini yang dikenal luas [*masyhur*] yang [justru] bertentangan dengan hak/kebenaran.

Ini [semua] dan yang sejenis adalah yang mengiringi wujud [*al-wujud*] sebagaimana bahwa dia wujud. Karena yang satu sama besar dengan wujud, dia memungkinkan bagi kita untuk menelaah yang satu. Dan saat kita menelaah yang satu, mestilah menelaah yang banyak dan mengetahui kebalikan dari keduanya.

Di [titik] ini, angka haruslah ditelaah: dan apa hubungannya dengan yang maujud [*al-maujudat*], dan hubungan atas kuantitas kontinu, yang dalam beberapa hal merupakan kebalikan dari [angka], pada yang maujud. [Lantas] kita menghitung semua pendapat yang salah mengenai [angka] dan menunjukkan bahwa semua hal itu tidaklah dapat dipisah dan bukan pula merupakan prinsip untuk yang maujud [*lil-maujudat*]. Dan kita harus menetapkan aksiden-aksiden yang menjadi aksiden bilangan [angka], dan besaran kontinu seperti bentuk-bentuk dan sejenisnya. Dan di antara yang mengiringi yang satu: yang menyerupai, yang menyetarai, yang homogen, yang sejenis, yang serupa, dan yang semisal dan yang dia adalah dia [serupa] [*wa al-huwa huwa*]. Oleh karena itu, kita harus membahas masing-masing dari

[semua] ini dan kebalikannya, dan bahwa [hal yang berlawanan ini] berhubungan dengan keberagaman, seperti 'tidak serupa', 'tidak setara', 'tidak sejenis', 'tidak serupa', dan 'yang lain-lainnya' secara umum, perbedaan dan pertentangan serta jenis-jenisnya, dan yang benar-benar kontradiktif, dan esensinya.

Kemudian kita akan beranjak pada prinsip-prinsip yang maujud [*mabadi al-maujudat*]. Kami akan menegaskan prinsip Yang Pertama yang mana [prinsip Yang Pertama itu] Esa Sejati [*Haqq*] dalam Keagungan Puncaknya. Dan kita akan mengetahui bahwa [Dia] dalam satu dan lain hal "Esa" dan dalam satu dan lain hal "Sejati" [*Haqq*]; dan bagaimana Dia mengetahui segalanya, dan bagaimana Dia berkuasa/berkehendak atas segala asesuatu; dan apa makna dari bahwa Dia "mengetahui" dan "berkuasa"; dan bahwa Dia Maha Pemurah, dan Dia adalah kedamaian, yaitu kebaikan yang murni; [bahwa Dia] dicintai karena zatnya, dan Dia [adalah] kenikmatan sejati, dan pada-Nya keindahan sejati. Dan kami akan mengenyahkan pendapat dan pemikiran yang bertentangan dengan kebenaran tentang-Nya. Dan kemudian kami akan menunjukkan hubungan-Nya dengan yang maujud [*al-maujudat*, yang berasal] dari-Nya, dan permulaan segala hal yang mewujud dari-Nya.

Kemudian [kami akan menjelaskan] bagaimana yang maujud [yang bermula] dari-Nya ditertibkan dalam tingkatan-tingkatan, dimulai dari substansi-substansi malaikat yang bersifat intelektual

[*min jawahiri al-malikiyyati al-ʻaqliyyati*], substansi-substansi malaikat yang bersifat jiwa [*al-jawabir al-malikiyyati an-nafsaniyyati*], kemudian substansi-substansi falak—bola-bola—yang bersifat samawi, kemudian unsur-unsur ini [dalam dunia pembangkitan dan kerusakan—ke atas], kemudian pada realitas-realitas yang dibentuk olehnya, kemudian pada manusia [sampai pada titik] bagaimana segala sesuatu kembali kepada-Nya, dan bagaimana Dia bagi [segalanya] merupakan prinsip [lagi] yang bersifat efisien [*fa'ily*] dan prinsip yang menyempurnakan. Dan [kami akan membahas] bagaimana keadaan jiwa manusia manakala hubungan antara jiwa dan alam [tabii] terputus, dan bagaimana martabat [kedudukannya] dalam wujudnya. Dan akan kami tunjukkan [dalam pembahasan ini] betapa mulianya nubuat, dan kewajiban menaatinya, dan bahwa nubuat itu dinischayakan dari Allah. [Kami juga akan menunjukkan] akhlak dan amal-amal yang dibutuhkan jiwa manusia beserta hikmah [*filsafat/philosophia*] untuk [meraih] kebahagiaan ukhrawi dan akan kami takrifkan berbagai jenis kebahagiaan.

Dengan demikian, sampai [saat] kami [tiba] di titik ini, maka khatamlah kitab kami ini. Atas hal itu, [semata hanya] Allah-lah sebagai penolong kami.

***

Pasal Kelima

Pasal [h]

Mengenai petunjuk atas yang maujud dan hal-ihwal dan pembagian pertama mereka, yang dengannya tanbih diarahkan pada tujuan [yang dicari]

Kami berakata: sesungguhnya 'yang maujud', dan 'hal-ihwal', dan 'yang niscaya' diresamkan dalam jiwa dengan peresaman utama. Resam itu tidak memerlukan hal-hal yang lebih diketahui untuk mendatangkannya. Hal itu seperti dalam bagian [mengenai] persetujuan [pembenaran] di mana terdapat prinsip-prinsip utama, yang kebenaran ditemukan dalam dirinya, dan menyebabkan persetujuan [pembenaran] pada kebenaran [dari proposisi] lain. Apabila ungkapan yang mengindikasikannya tidak terlintas dalam benak atau tidak dipahami, maka mustahil mengetahui apa pun yang diketahui melaluinya. Meskipun tindakan menakrifkan yang berupaya untuk membuat benaknya ingat atau untuk menjelaskan ekspresi yang menunjukkannya dari ungkapan-ungkapan yang diupayakan

untuk menanamkan pengetahuan [yang] tidak ada dalam kecerdasan alami [*fi al-gharizati*]; namun hanya menarik perhatian untuk menjelaskan apa yang dikehendaki dan dituju si pembicara. Terkadang hal ini dapat terjadi melalui hal-hal yang pada dirinya sendiri, kurang jelas [*akhfa*/samar] dari yang takrif yang dikehendaki, tetapi karena sebab atau ungkapan [ibarat] tertentu telah lebih diketahui. Demikian pula dalam hal-hal konseptual terdapat hal-hal yang menjadi prinsip bagi konsepsi yang terkandung dalam dirinya. Jika orang ingin menunjukkannya, [penunjuk itu] pada hakikatnya tidak berarti merupakan takrif [dari] sesuatu yang tidak diketahui, melainkan [sekadar] tanbih dan bersit dalam benak dengan nama atau dengan indikasi yang dalam dirinya sendiri samar daripada [prinsip-prinsip], akan tetapi karena sebab atau keadaan tertentu, maknanya menjadi lebih jelas.

Maka jika alamat/tanda [indikasi] yang demikian digunakan, maka jiwa diberi tanbih pada bersit makna tersebut di dalam benak/pikiran, dalam hal bahwa [makna itu] dikehendaki bukan yang lain, tanpa alamat/indikasi itu pada hakikatnya memberikan indikasi mengenainya. Jika setiap konsep membutuhkan konsep [yang lain yang] mendahuluinya, maka perkara ini akan bergerak mundur tak ada habisnya atau [akan bergerak secara] melingkar.

Hal-hal yang lebih tinggi/awal untuk dipahami dalam dirinya sendiri adalah hal-hal yang umum dalam semua hal, seperti 'yang maujud', dan sesuatu

‘yang satu’ dan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak satu pun dari hal-hal ini dapat dijelaskan dengan suatu bayan yang sama sekali tidak bersifat sirkular sama sekali, atau dengan suatu bayan yang lebih [umum] diketahui. Oleh karena itu, siapa pun yang coba untuk menempatkan sesuatu di dalamnya [karenanya dengan itu] memunculkan keadaan yang mesti, sebagaimana orang yang berkata: “Sesungguhnya dalam hakikat yang maujud [terdapat keadaan] menjadi penggerak/fail atau yang digerakkan.” Meskipun hal ini tidak bisa tidak, hal ini termasuk dalam pembagian yang maujud; dan yang maujud yang lebih dikenali dari [posisinya sebagai] penggerak/fail atau yang digerakkan. Orang-orang kebanyakan [*wa jumhur an-nas*] menggambarkan hakikat ‘yang maujud’ tanpa mengetahui sama sekali bahwa [yang maujud] itu mestilah merupakan penggerak/fail atau yang digerakkan. Bagi saya, sampai sejauh ini, belum lagi jelas kecuali dengan silogisme [kias], tidak yang lain. Sehingga bagaimanakah keadaan seseorang yang berusaha mendefinisikan keadaan sesuatu yang zahir dengan sifatnya itu yang memerlukan bukti [bayan] sehingga ditegaskan wujudnya?

Demikian pula perkataan orang yang berkata: “Sesuatu adalah hal yang membuat sahih suatu pernyataan,” karena [term] “sahih” kurang diketahui dibandingkan “sesuatu” dan “pernyataan” lebih samar dari “sesuatu” itu; lantas bagaimana jadinya takrif atas “sesuatu” ini? Dan memang “sahih” dan “informa-

si" hanya diketahui setelah seseorang menggunakan [penegasan itu] dalam menjelaskan menjelaskan [istilah] yang menunjukkan bahwa masing-masing istilah tersebut adalah "sesuatu" [*syai'*], "perkara/soal" [*amrun*], dan "hal/apa pun" [*ma*], atau "yang/yang mana" [*al-ladzi*]; yang mana semua ini seperti muradif dari kata "sesuatu".

Lalu, bagaimana sesuatu dapat benar-benar didefinisikan [diketahui] berdasarkan apa yang hanya diketahui melaluinya? Ya, dalam hal ini dan hal yang serupa ada tanbih. Adapun pada hakikatnya jika anda mengatakan, "bahwa sesuatu adalah hal [*ma*] informasi yang sahih atasnya," maka itu sama saja anda mengatakan, "bahwa sesuatu adalah yang merupakan informasi yang sahih atasnya." Karena arti dari 'hal' [*ma*] dan 'yang' [*ladzi*], dan 'sesuatu' [*syai'*] adalah satu dan sama. Maka [dengan contoh barusan] anda kemudian akan memasukkan 'sesuatu' ke dalam definisi/had 'sesuatu'.

Kami tidak memungkiri bahwa melalui [pernyataan] ini dan sejenisnya, [meski] yang diambil [contoh] itu cacat, terdapat tanbih dalam hal 'sesuatu' itu. Dan kami berkata: bahwa makna 'yang wujud' dan makna 'sesuatu' tergambar dalam jiwa dan merupakan dua makna. Sedangkan 'yang maujud' dan 'yang menegaskan' dan yang 'menghasilkan' merupakan asma/nama muradif atas makna yang satu. Kami yakin maknanya telah terperi dalam jiwa siapa pun yang membaca kitab ini.

‘Sesuatu’, atau padanannya, dapat digunakan dalam semua bahasa untuk menunjukkan makna [sesuatu] yang lain. Sebab bagi tiap-tiap sesuatu terdapat hakikat yang mana dia adalah dia. Hakikat segitiga adalah segi-tiga, dan putih hakikatnya putih. Inilah yang barangkali harus kita sebut sebagai ‘wujud khusus’ [*al-wujud al-khash*], dan bukan bermaksuf memberikan makna pada ‘wujud afirmatif’ [*wujud itsbati*]; karena lafaz ‘yang wujud’ juga digunakan untuk menunjukkan banyak makna, salah satunya adalah hakikat yang dimiliki oleh ‘sesuatu’. Sehingga seolah-olah [hakikat] yang dimiliki oleh ‘sesuatu’, adalah ‘wujud khususnya’ [*al-wujud al-khash lisyai’i*].

Kita kembali ke pokok bahasan, kami katakan: Jelaslah bahwa setiap ‘sesuatu’ memiliki hakikat yang khusus, yang adalah esensi/kuiditasnya. Diketahui bahwa hakikat dari segala ‘sesuatu’ yang khusus padanya adalah sesuatu selain wujud yang bersesuaian dengan apa yang ditegaskan. Hal itu karena bilamana anda mengatakan: “Hakikat dari ‘hal itu’ maujud baik pada hakikatnya [*a’yan*], atau pada jiwanya, atau secara mutlak, menjadi umum bagi keduanya.” Maka hal ini mempunyai makna yang disadari dan dipahami. Meskipun anda mengatakan: “Bahwa hakikat dari ‘hal itu’, hakikat dari ‘hal itu’.” Atau: “Bahwa hakikat ‘hal itu’ [adalah] hakikat,” maka ini adalah kalam yang siasia dan tidak mendatangkan faedah. Meskipun anda berkata: “Bahwa hakikat ‘hal itu’ adalah ‘sesuatu’,” ini juga bukan pernyataan yang menyampaikan penge-

tahuan/berfaedah tentang apa yang tidak diketahui. Bahkan kurang berguna bilamana anda mengatakan: "Bahwa yang menjadi hakikat bagi 'sesuatu', tidak selain 'sesuatu', yakni 'yang maujud'." [Hal ini sama saja seperti] bilamana anda mengatakan: "Bahwa hakikat 'hal itu' adalah hakikat maujudat." Adapun bila anda mengatakan: "Hakikat A adalah 'sesuatu' dan hakikat B adalah 'sesuatu yang lain'," maka ini sahih dan memberikan faedah/petunjuk pengetahuan. Karena [dengan mengatakan frasa terakhir] anda menduga dalam diri anda bahwa 'sesuatu yang lain' adalah sesuatu yang khusus [spesifik] yang berbeda dari 'sesuatu yang lain' lainnya. Ini seperti jika anda berkata: "Bahwa hakikat A dan hakikat B adalah hakikat yang lain." Jika bukan karena dugaan dan hubungan [yang anda buat dalam diri sendiri maka] keduanya tidak berfaedah/memberi petunjuk. Inilah makna yang dimaksud oleh 'sesuatu' itu.

Kelaziman [kesesuaian] yang diniscayakan makna 'yang wujud' tidak pernah terpisah darinya sama sekali; sebaliknya, makna 'yang maujud' secara niscaya menyertainya selalu, karena [yang maujud] itu 'maujud' baik dalam kenyataannya atau 'maujud' dalam waham dan intelek. Jika tidak demikian maka 'sesuatu' tidak ada [baca: tidak dapat dipahami].

Mengenai perkara yang dikatakan: "Bahwa 'sesuatu' adalah apa yang diberi informasi," ini benar. Kemudian, selain itu, dikatakan: "Bahwa 'sesuatu' barangkali sama sekali tidak ada sama sekali, [bahwa]

ini perkara yang harus ditinjau." Jika yang dimaksud dengan tidak ada adalah tidak ada sungguh secara eksternal, maka hal ini mungkin terjadi; karena mungkin saja sesuatu tidak ada secara eksternal tapi ada dalam pikiran. Tapi jika yang dimaksud selain ini, maka itu salah dan tidak ada informasi apa pun [mengenainya]. Ia tidak akan diketahui kecuali hanya sebagai [sesuatu] yang tergambar dalam jiwa. [Atas gagasan] bahwa [yang non maujud] akan ditangkap dalam jiwa sebagai sebuah konsep yang merujuk pada suatu hal eksternal, [kita berkata] "Tentu saja tidak!"

Adapun mengenai khabar [pernyataan informatif], [analisis di atas benar] karena khabar selalu mengenai sesuatu yang ditegaskan dalam benak/pikiran. Tidak ada informasi afirmatif mengenai yang mutlak tidak ada diberikan. Terlebih jika informasi mengenai hal itu diberikan dalam bentuk negatif, maka suatu 'wujud' dalam beberapa hal [tertanam] dalam benak/pikiran. [Ini] karena apa yang kami katakan: "Itu"[1] memerlukan suatu isyarat, dan isyarat pada ketiadaan—yang tidak memiliki suatu konsep sama sekali dalam benak/pikiran—adalah mustahil. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang afirmatif tidak ada [disebut] sesuatu?

[Sementara] makna dari ucapan kita: "Yang tidak ada adalah yang 'seperti ini' [*kadza*][2], adalah bahwa deskripsi 'seperti ini' direalisasikan untuk yang

1 Ar: *Huwa*. Merujuk pada hal-ihwal: itu—penerj.
2 Dapat juga diartikan "begini"—penerj.

tidak ada, dan tidak ada perbedaan antara yang direalisasikan dan 'yang ada'? Seolah-olah kami mengatakan: "Deskripsi ini maujud untuk yang tidak ada." Namun kami berkata: Apa yang mendeskripsikan yang tidak ada dan didasarkan padanya, baik maujud untuk yang tidak ada dan realisasi demi yang tidak ada, atau tidak ada realisasi maujud atasnya. Jika ia maujud dan realisasi bagi yang tidak ada, maka ia pasti maujud dalam dirinya atau tidak ada. Jika ia maujud, maka yang tidak ada pasti mempunyai sifat maujudat, dan jika ia memiliki sifat maujudat, maka yang disifati olehnya pastilah maujud. Maka yang tidak ada [jadi] maujud [*fa al-ma'dum maujud*], dan ini mustahil. Jika sifatnya tidak ada, lantas bagaimana sesuatu yang tidak ada pada dirinya sendiri jadi maujud? Karena perkara yang tidak maujud pada dirinya sendiri, mustahil maujud karena sesuatu [itu]. Ya, bisa jadi sesuatu itu maujud pada dirinya sendiri dan tidak maujud bagi sesuatu yang yang lain [tapi ini suatu perkara yang berbeda]. Namun jika sifat maujudat atas yang tidak ada itu tidak ada, hal ini [sama saja] dengan penafian terhadap sifat dari yang tidak ada. Sebab jika hal itu bukan nafi untuk sifat dari yang tidak ada, maka jika kita menafikan sifat dari yang tidak ada, maka kita akan mendapatkan kebalikannya. Maka akan ada wujud sifat atasnya. Dan semua ini batal/salah.

Bahwasanya kami berkata: Kita mengetahui yang tidak ada, karena jika makna hanya muncul di dalam

jiwa dan tidak ada rujukannya terhadap realitas eksternal, maka yang diketahui jiwa hanya perkara yang ada dalam jiwa saja. Dan tasdik yang terjadi dalam dua bagian dari apa yang dikandung [digambarkan], terdiri dari [penegasan] bahwa mungkin saja, dalam karakter yang diketahui/dimaklum, hubungan/nisbat makulat dengan apa yang bersifat eksternal terjadi—yang mana saat ini tidak ada nisbat semacam itu. Maka tidak ada hal lain selain ini yang diketahui.

Dan menurut mereka yang menganut pandangan [yang ditolak di atas], ada sejumlah perkara yang diberitakan dan diketahui, yang dalam ketiadaan tidak memiliki 'kesesuatuan'. Siapa pun yang ingin mengetahui hal itu harus mengacu pada apa yang mereka bicarakan dalam pernyataan mereka yang mana bertungkuslumus atasnya tidaklah penting.

Mereka ini terjerumus ke dalam [kesalahan] yang mereka miliki disebabkan oleh ketidaktahuan mereka [terhadap fakta] bahwa informasi yang diberikan adalah mengenai makna-makna [gagasan-gasan/konsep] yang ada [wujud] dalam jiwa [baca: benak], meskipun gagasan-gagasan itu tidak ada secara lahiriah, di mana maksud memberi informasi mengenai [gagasan ini] ada kaitannya dengan yang lahiriah [eksternal]. Misalnya jika anda berkata: "Bahwa kiamat 'akan terjadi'. [Dalam kalimat ini] Anda memahami [kata] 'kiamat' dan anda memahami [kata] 'akan terjadi'. Anda akan memendam 'akan terjadi' di dalam jiwa, atas 'kiamat' yang [juga] di dalam jiwa, dalam

pengertian bahwa makna tersebut benar, berkenaan dengan makna lain yang juga makulat [dipahami secara intelektual]—yakni, yang dipahami secara intelektual di masa depan), yang dicirikan oleh makna ketiga, yakni, makul [pemahaman intelektual] wujud. Kias [pola penalaran] ini juga berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan masa lampau. Dengan demikian jelaslah bahwa informasi yang diberikan berkenaan dengan yang maujud haruslah wujud di dalam jiwa. Dan informasi dalam hakikatnya adalah mengenai apa yang maujud di dalam jiwa, dan yang secara aksidental dari yang maujud secara eksternal. Karenanya sekarang anda telah memahami bagaimana 'sesuatu' berbeda dari apa yang dipahami oleh 'yang maujud' dan 'yang direalisasi', dan bahwa terlepas dari perbedaan ini keduanya adalah hal yang diperlukan.

Namun saya telah mendengar bahwa beberapa kaum berkata bahwa: bahwa apa yang merealisasi adalah yang direalisasikan tanpa [disertai] maujud, bahwa sifat/deskripsi 'sesuatu' dapat berupa 'sesuatu' yang tidak maujud dan tidak ada, dan bahwa [kata] 'yang mana/yang' dan 'hal/perkara' keduanya menunjukkan sesuatu selain dari apa yang [diungkapkan] 'sesuatu' itu. Orang-orang [yang menyatakan hal itu] tidak termasuk dalam kelompok orang yang cerdas; jika ditantang untuk membedakan ungkapan-ungkapan ini berdasarkan maknanya, [kepandiran] mereka akan tersingkap.

Sekarang kami katakan: Meskipun yang maujud, seperti yang telah anda ketahui, bukanlah suatu genus dan tidak didasarkan pada apa yang ada di bawahnya, namun ia mempunyai makna yang disepakati berkenaan dengan priorotas [*taqdim*] dan posterioritasnya [*ta'khir*]. Hal pertama yang merupakan dirinya adalah kuiditas/esensi [*mahiyyah*] yaitu substansi, dan kemudian yang mengirinya kemudian. Karena [memiliki] satu makna, seperti yang telah kami singgung, maka hal-hal aksidental melekat padanya, sebagaimana telah kami tunjukkan sebelumnya. Oleh karenanya, hal itu ditangani oleh satu ilmu sebagaimana segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan ditangani oleh satu ilmu.

Mungkin juga sulit bagi kita untuk mengetahui keadaan 'yang wajib', yang mungkin, dan mustahil, melalui definisi yang pasti, [dan kita harus membuat hal ini diketahui] hanya melalui suatu tanda. Semua yang telah dikatakan dari perkara yang telah sampai kepada anda dari zaman baheula dalam mendefinisikan hal ini hampir memerlukan pengulangan. Demikian karena, sebagaimana yang telah anda temukan dalam [berbagai] bagian logika/mantik, setiap kali mereka hendak mendefinisikan kemungkinan, mereka memasukkan ke dalam definisi/had baik yang niscaya maupun yang mustahil, dan tidak ada selain cara ini. Dan saat mereka hendak mendefinisikan apa yang bersifat niscaya, mereka memasukkan dalam definisinya apa yang mungkin dan apa yang musta-

hil. Dan saat mereka hendak mendefinisikan sesuatu yang mustahil, mereka memasukkan dalam definisinya apa yang niscaya dan apa yang mungkin. Misalnya jika mereka mendefinisikan yang mungkin, mereka akan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak niscaya atau bahwa hal itu tidak ada, [atau di sisi lain] bahwa itu dalah sesuatu yang tidak ada saat ini, yang wujudnya pada saat kapan pun di masa depan itu tidak mungkin. Kemudian, jika mereka menemukan bahwa ada kebutuhan untuk mendefinisikan yang niscaya, mereka akan berkata: bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dianggap tidak ada atau sesuatu yang tidak mungkin dianggap [sebagai sesuatu] selain yang ada. Jadi, pasa satu waktu mereka memasukan hal yang mungkin dalam definisinya dan pada saat yang lain hal yang mustahil.[3] Dan mengenai 'yang mungkin', merkea telah memasukkan dalam definisinya baik yang niscaya maupun yang mustahil. Kemudian ketika mereka hendak mendefinisikan 'yang mustahil', mereka memasukkan hal yang niscaya dengan mengatakan, "hal yang mustahil adalah yang ketiadaannya niscaya," [*inna al-muhal huwa dlaruriy al-'adam*] dan atas yang mungkin [mereka] mengatakan, "bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin menjelma," atau ungkapan lain yang setara dengan keduanya.

3 Sebagai konsekuensi akhir atas pelacakan mengenai yang wajib yang proposisinya melingkar—penerj.

Demikian pula halnya dengan pernyataan-pernyataan: “Yang mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin menjelma, atau yang mesti ada; yang wajib/niscaya, adalah yang mustahil dan tidak mungkin tidak ada, atau tidak mungkin tidak ada; dan yang mungkin, adalah sesuatu yang tidak mustahil adanya atau tidak adanya, atau yang tidak mesti/niscaya ada atau tidak ada.” Semuanya ini, seperti yang anda lihat, jelas bersifat melingkar. Pemaparan yang lebih lengkap mengenai hal ini adalah sesuatu yang anda temukan dalam *Unuluthiqa/Analytics*.

Di anatara ketiga hal ini, yang memiliki [posisi] tertinggi untuk diperikan pertama kali adalah ‘yang wajib/niscaya’. Ini karena ‘yang wajib/niscaya’ menunjukan pada kepastian ‘yang wujud’, dan ‘yang wujud’ lebih diketahui daripada yang tidak ada [‘*adam*]. Karena ‘yang wujud’ diketahui dengan sendirinya, sedangkan yang tidak ada, dalam beberapa hal diketahui melalui ‘yang wujud’ dengan ‘yang wujud’. Dari penjelasan kami mengenai hal ini, jelaslah bagi anda bahwa tidak benar jika ada orang yang mengatakan: “Bahwa yang tidak ada dapat dapat dikembalikan menjadi ada karena yang pertama-tama diberi informasi dalam kaitannya dengan ‘yang wujud’. Sebab jika yang tidak ada itu dikembalikan menjadi ada, maka niscaya akan ada perbedaan antara yang ada dan yang serupa dengannya, jika didapati penggantinya [yang serupa itu] ada pada posisinya, ia tidak akan identik dengannya, karena ia bukanlah sesuatu yang tidak

ada, dan dalam hal yang 'tidak ada' [justru] ini [ditempati] oleh selainnya. Maka [jika orang berargumentasi dengan cara ini] jadinya yang tidak ada itu maujud seperti yang telah kita singgung sebelumnya.

Terlebih jika yang tidak ada harus dikembalikan [menjadi ada], maka hal ini memerlukan seluruh pengembalian sifat-sifat khusus—yang [menyusun komposisi] dia sebagai dia. Namun di antara sifat-sifat ini adalah waktu [dalam hal kemaujudannya]. Namun jika waktu ini dikembalikan lagi, maka hal tersebut tidak akan ada lagi, karena yang akan ada [yang kembali ada] adalah yang ada pada waktu yang lain. Jika diperkenankan bahwa yang tidak ada dapat kembali menjadi ada dengan semua sifat yang tidak ada sebelumnya yang ada bersamanya, waktu [dipertimbangkan] sebagai sesuatu yang memiliki wujud hakiki/nyata yang telah lenyap [berlalu], atau menurut apa yang diketahui dari doktrin mereka, sebagai salah satu aksiden yang berhubungan dengan sesuatu yang maujud, maka kita akan memperkenankan waktu dan ahwal/kondisi-kondisi [temporal] dapat kembali ada. Namun kemudian tidak akan ada [satu masa] waktu dan [masa] waktu lainnya, dan karenanya, tidak ada [sesuatu yang] kembali [dari yang telah tiada ke keberadaan].

Akal/pikiran bagaimanapun menolak ini yang padanya tidak perlu suatu bayan/penjelasan; semua yang dikatakan mengenai hal ini adalah keluar dari

jalur pengajaran [*hikmah masya'iyyah/filsafat peripatetik tradisional*].

***

Pasal Keenam

Pasal (w)

Permulaan Kaul mengenai Wujud Wajib [Wujud Niscaya], dan Wujud Mungkin [Wujud Kontingen], dan bahwa Wujud Wajib tidak memiliki Ilat/Sebab, dan bahwa Wujud Mungkin itu disebabkan, dan bahwa Wujud Wajib tidak memadai untuk disamakan selain dari-Nya sendiri dalam Wujud dan tidak bergantung pada yang lain.

Sekarang kita akan kembali pada apa yang telah kita [telaah] dan kami katakan: Bahwa ada sifat-sifat khusus yang masing-masing dimiliki oleh Wujud Wajib dan Wujud Mungkin. Maka kami berkata: Hal-hal yang masuk ke dalam [kategori] 'wujud' mempunyai distingsi di dalam akal yang terbagi ke dalam dua bagian: di antara mereka ada sesuatu yang, jika dipertimbangkan dalam dirinya sendiri/oleh dirinya sendiri, maka wujudnya tidak wajib/niscaya. Jelaslah bahwa wujudnya juga mustahil, karena kalau tidak, maka ia tidak akan wujud. Hal ini masih dalam batas kemungkinan. Di antara mereka juga akan ada ses-

uatu yang jika dipertimbangkan dalam dirinya sendiri/oleh dirinya sendiri, [maka] wujudnya niscaya.

Kami berkata: Bahwa Wujud Wajib dengan dirinya sendiri niscaya tidak memiliki sebab, sedangkan Wujud Mungkin dengan dirinya sendiri dia memiliki ilat/sebab. Dan bahwa Wujud Wajib pada dirinya sendiri adalah Wujud Wajib dalam seluruh aspeknya. Dan bahwa Wujud Wajib mustahil disamakan dengan wujud lain di mana tiap-tiap darinya [antara Wajib yang disamakan dengan yang Nisbi] akan sama/setara dengan yang lain dalam kewajiban/keniscayaan sehingga menjadi penyerta yang [jatuhnya] niscaya. Dan bahwa Wujud Wajib sama sekali [merupakan] wujud yang tidak dapat merupakan suatu gabungan dari suatu 'banyak'. Hakikat dari Wujud Wajib sama sekali dengan cara apa pun tidak dapat [dijadikan sesuatu yang] dibagikan [bersama/kepada yang lain]. Sehingga dari kesahihan kami terhadap [semua] ini, dapat disimpulkan bahwa Wujud Wajib tidak [bergantung] pada hubungan, tidak pula berubah, tidak menjelma banyak, dan tidak ada yang menyertai dalam Wujudnya yang [sama sekali] khas diri-Nya.

Jelaslah bahwa Wujud Wajib, tidak memiliki ilat/sebab. Karena jika ada ilat/sebab bagi Wujud Wajib atas wujudnya, maka wujudnya disebabkab [oleh ilat itu], dan setiap perkara yang wujudnya [ada] dengan yang lain, jika dipertimbangkan sebagai dirinya sendiri, bukan [dianggap sebagai] yang lain, maka wujudnya tidaklah [bersifat] wajib. Dan segala sesuatu yang

wujudnya tidak [bersifat] wajib, dan bilamana dipertimbangkan sebagai dirinya sendiri, bukan [dianggap sebagai] yang lain, maka bukanlah Wujud Wajib pada dirinya sendiri. Dengan demikian jelaslah bahwa jika Wujud Wajib pada dirinya sendiri memiliki ilat/sebab, maka bukan Wujud Wajib dengan dirinya sendiri. Dengan demikian menjadi gamblang bahwa sesungguhnya Wujud Wajib tidak memiliki ilat/sebab. Dari hal itu juga menjadi jelas bahwa tidak mungkin sesuatu [di satu sisi] Wujud Wajib pada dirinya sendiri [sekaligus] Wujud Wajib dengan [disebabkan] yang lain. Karena Wujudnya Niscaya dengan sesuatu yang lain, maka ia tidak dapat ada tanpa yang lain. Tetapi [jika suatu hal] tidak dapat ada tanpa yang lain, maka mustahil wujudnya jadi wajib dengan dirinya sendiri. Karena jika ia wajib dengan dirinya sendiri, maka ia mesti ada; dan tidak ada pengaruh terhadap wujudnya melalui kebutuhan dari sesuatu yang lain dan yang mempengaruhi wujud sesuatu yang lain. [Tetapi karena pengaruh seperti itu telah diandaikan], wujudnya tidak wajib dengan sendirinya.

Dan lagi, segala sesuatu yang [merupakan] wujud mungkin dilihat dalam dirinya sendiri, wujud dan ketiadaannya, keduanya disebabkan oleh suatu ilat. Demikian karena, jika ia wujud, maka wujud yang berbeda dari ketiadaan akan terjadi padanya. Dan jika ia tidak ada, maka ketiadaan yang berbeda dari wujud akan terjadi padanya. Oleh karena itu, dalam masing-masing kasus tersebut, apa yang terjadi pada

suatu hal pasti terjadi melalui hal lain atau tidak; dan jika hal itu melalui yang lain, maka yang lain itulah penyebabnya. Dan bilamana hal itu tidak dihasilkan dari yang lain, [maka ketiadaan yang lain itulah yang menjadi penyebab ketiadaannya.] Oleh karena itu jelaslah bahwa apa pun yang ada setelah ketiadaan telah dispesifikasikan [dikhususkan] dengan sesuatu yang mungkin selain dirinya.

Kasus [ini] sama dengan ketiadaan. Ini karena apakah kuiditas [esensi/*mahiyyah*] hal tersebut cukup untuk spesifikasi atau kuiditasnya tidak cukup? Jika kuiditasnya cukup untuk memperoleh salah satu dari kedua keadaan tersebut [wujud atau non wujud], maka hal itu sendiri akan menjadi kuiditas wajib [*wajib al-mahiyyah*], padahal itu diandaikan tidak wajib [dalam dirinya sendiri]. Ini bertolak belakang. [Sebaliknya] jika wujud kuiditasnya tidak cukup [untuk menegaskan kemungkinan dalam wujud] melainkan justru pada wujud dirinya ditambahkan sesuatu, maka wujudnya pasti disebabkan oleh wujud sesuatu yang lain selain dari dirinya yang adalah ilatnya; karenanya, hal itu memiliki ilat. Singkatnya, salah satu dari kedua hal tersebut [wujud dan mustahil wujud] akan didapat secara niscaya bagi [kemungkinan] yang disebabkan, bukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh suatu ilat.

Adapun makna [gagasan] kewujudan akan terjelma melalui sebab, yakni sebab kewujudan [*'illat*

wujudiyyah/sebab eksistensial]; dan makna [gagasan] ketiadaan [akanterjelma] melalui suatu sebab, yakni ketiadaan ilat atas makna kewujudan.

Dan atas perkara yang telah anda ketahui, kami berakata: [Yang mungkin itu sendiri] mesti wajib/niscaya melalui suatu sebab dan melalui kias atasnya. Sebab jika hal itu tidak wajib/niscaya, maka dengan adanya ilat dan dengan kias, hal itu [masih] mungkin terjadi. Makan ada kemungkinan bahwa ia ada atau tidak ada, karena tidak ditentukan dalam keadua keadaan tersebut. Sejak semula hal ini membutuhkan wujud sesuatu yang ketiga yang melaluinya wujud yang berbeda dari ketiadaan, atau ketiadaan dari wujud manakala ilat wujud [bagi kemungkinan ditegaskan]. Maka bagi [hal itu] adailat yang lain, dan diskusi akan meluas ke kemunduran yang tak terhingga. Dan jika [pembicaraan] mengalami kemunduran tak terhingga, maka 'wujud mungkin', dengan semua hal ini, tidak akan ditentukan olehnya. Dengan demikian wujudnya tidak akan terwujud. Hal ini mustahil, bukan saja karena hal ini mengarah pada ilat-ilat yang tidak terbatas, karena hal ini adalah sebuah subjek [dimensi], yang perkaranya masih sangat diragukan saat ini—tetapi karena belum ada subjek [dimensi] yang dapat menentukan keberadaannya padahal hal itu semestinya maujud. Karena itu, terbukti sahih bahwa apa pun yang mungkin wujud/wujud mungkin dalam keberadaannya tidak akan ada kecuali jika dianggap

mesti [niscaya] secara kias sehubungan dengan ilat-nya.[1]

Kami berkata: Tidaklah mungkin bagi Wujud Wajib setara dengan Wujud Wajib yang lain, sehingga yang ini maujud dengan yang itu, dan yang itu maujud dengan yang ini, dan salah satu dari keduanya tidak jadi ilat dari yang lain, melainkan [jadinya] keduanya itu setara dalam kemestian wujudnya. Karena jika esensi/zat dari yang satu dipertimbangkan dalam dirinya sendiri, terpisah dari yang lain, maka ia harus [1] wajib dengan dirinya sendiri atau [2] tidak wajib dengan dirinya sendiri. Jika ia wajib dengan dirinya sendiri, maka ia juga mempunyai kemestian/kewajiban terhadap hal lain, sehingga sesuatu itu menjadi Wujud Wajib dalam dirinya sendiri, dan [menjadi] Wujud Wajib melalui yang lain—yang, sebagaimana telah ditinjau, hal ini mustahil. Atau ia tidak [jadi] wajib karena yang lain; oleh karena itu, wujudnya tidak mesti menjadi pengiring [akibat] dari wujud yang lain, dan maka wujudnya tidak akan mempunyai hubungan dengan yang lain sehingga ia ada hanya jika yang lain ini ada.

Namun jika [2] tidak wajib dengan dirinya sendiri, maka dipertimbangkan dengan dirinya sendiri [itu mesti jadi] Wujud Mungkin, dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan yang lain [jadinya] Wujud Wajib. Dari sini karena itu baik yang lain itu dari

1 Suatu 'wujud mungkin' hanya wajib sehubungan dengan sebab-sebabnya. Jika sebabnya kurang, dengan cara apa pun 'wujud mungkin' tidak akan menjelelma menjadi 'wujud' melainkan sebatas sebagai 'wujud mungkin'—penerj.

[keadaan] yang sama atau tidak. [Jika tidak maka wujudnya tidak setara, dan] jika yang lain berada dalam [kondisi] yang sama, maka kewajiban atas wujud [ini] berasal dari [yang lain] itu ketika [yang lain] itu wujud [a] dalam had/batas-batas [definisi] wujud imkan, atau [b] dalam had/batas-batas [definisi] wujud yang wajib. Jika wujud yang wajib dari [yang satu] ini maka [yang lain] berada dalam had/batas-batas wujud yang wajib dan tidak berasal dari dirinya sendiri atau dari [entitas] ketiga sebelumnya, seperti yang telah kami katakan dalam konteks sebelumnya, tetapi [berasal] dari apa yang menjadi sumbernya, maka suatu kondisi dari wujud yang wajib [yang] ini menjadi wujud yang wajib dari apa yang terjadi setelahnya [sebagai konsekuensi dari] wujud yang wajib, kemendahuluan [di sini] menjadi zatnya. Dengan demikian tidak ada wujud yang wajib untuk itu. Jika [sebaliknya] wujud yang wajib dari [yang satu] ini berasal dari wujud [yang lain] itu—[yang lain] itu berada dalam had/batas-batas kemungkinan—maka wujud wajib dari [yang satu] ini berasal dari esensi [yang lain] manakala [yang lain] itu berada dalam batas-batas kemungkinan. Esensi dari [yang lain] yang berada dalam had/batas-batas kemungkinan akan memberikan wujud yang wajib pada [yang] ini, setelah tidak memperoleh kemungkinan melainkan kewajiban dari [yang] ini. Jadi ilat [yang satu] adalah imkan wujud [yang satu] ini, sedangkan imkan wujud [yang satu] itu bukan disebabkan oleh [yang lain] itu. Dengan demikian

keduanya tidak bisa setara—maksud saya, keduanya bersifat esensial dan bersifat ilat/sebab-akibat.

Ada [keadaan lain yang berkaitan dengan argumen di atas] yakni, jika imkan wujud [yang] itu adalah ilat wajibnya wujud [yang] ini, maka wujud [yang terakhir] adalah tidak berhubungan dengan wajibnya wujud [yang pertama], melainkan hanya dengan imkannya. Oleh karena itu, wujud [yang terakhir] adalah mungkin dengan tidak adanya [yang pertama], manakala keduanya dianggap setara—dan ini bertentangan. Oleh karena itu, tidak mungkin keduanya setara secara wujudi jika tidak terikat pada ilat eksternal. Sebaliknya, yang satu haruslah yang pada dirinya sendiri lebih dahulu, atau kalau tidak, harus ada penyebab eksternal lain yang mengharuskan keduanya dengan mewajibkan adanya hubungan di antara keduanya, atau mewajibkan adanya hubungan di antara keduanya dengan mewajibkan keduanya.

Dua hal yang berkaitan itu [sedemikian rupa sehingga] yang satu tidak diwajibkan oleh yang lain, melainkan [wajib] bagi yang lain, yang mewajibkannya menjadi sebab yang mempertemukannya—dan juga kedua zat atau entitas yang diuraikan oleh dua [yang berdekatan itu]. Wujud dua subjek materi atau substansi saja tidak cukup untuk [membuat] keduanya [berhubungan], ada hal ketiga yang [diperlukan dalam] menggabungkan keduanya. Hal ini karena wujud masing-masing dari keduanya dan hakikat sejatinya akan berupa keberadaan mereka bersama yang

lain [atau tidak]. [Jika mereka terdiri dari keberadaan bersama yang lain], maka wujud [masing-masing darinya] itu sendiri tidak akan menjadi wajib. Dengan demikian, hal itu menjadi mungkin, dan karenanya menjadi ilat. Penyebabnya, sebagaimana telah kami katakan, tidak akan setara dengan wujudnya. Dengan demikian, penyebabnya adalah sesuatu yang lain, dan karenanya [wujud] dan ilatnya bukanlah ilat dari hubungan antara keduanya, namun [penyebabnya adalah] yang lain itu.

[Sebaliknya, wujud dan zat/hakikat masing-masing] tidak terdiri dari [wujud yang lain], maka gabungan keduanya adalah suatu kejadian yang berkaitan dengan wujud masing-masing dan konsekuen pada hal itu. Selain itu, wujud yang khusus bagi yang satu bukan disebabkan oleh kesetaraannya, melainkan karena suatu sebab yang mendahuluinya, jika hal itu disebabkan. Maka karena itu wujudnya akan disebabkan oleh [1] pendampingnya, bukan karena pendampingnya setara, melainkan karena wujud yang sesuai dengan pendampingnya, dan keduanya tidak akan setara, melainkan sebaliknya, [misalnya] sebagai ilat dan akibat; yang pendampingnya juga merupakan ilat dari hubungan yang dibayangkan di antara keduanya seperti [hubungan] "Ayah dan anak"; atau [2] mereka akan setara, termasuk dalam kelas setara di mana yang satu bukan penyebab dari yang lain, hubungan [kesesuaian] diperlukan untuk wujud mereka. Dengan demikian, penyebab utama dari hubun-

gan tersebut adalah sesuatu yang bersifat eksternal yang menyebabkan kemaujudan keduanya, seperti yang telah anda ketahui, hubungan tersebut bersifat aksidental. Oleh karena itu, tidak akan ada kesetaraan di sana, kecuali dalam hal perbedaan atau aksiden yang terjadi bersamaan. Tapi ini bukan hal yang menjadi perhatian kami. Tentu saja ada ilat yang aksidental; dan kedua hal tersebut, sejauh menyangkut kesetaraan, keduanya akan disebabkan.

***

Pasal Ketujuh

Pasal (z)

Bahwa Wujud Wajib itu Satu

Lebih lanjut kami mengkatakan: Bahwa Wujud Wajib mestilah merupakan zat yang satu. Jika tidak, marilah [kita andaikan Wujud Wajib adalah] suatu hal yang banyak di mana masing-masing darinya adalah Wujud Wajib. Selanjutnya, masing-masing darinya sehubungan dengan makna yang merupakan hakikatnya, tidak berbeda dengan yang lain sama sekali atau berbeda, maka bila berbeda dengan yang lain dalam makna bagi zatnya dengan zatnya, dan berbeda darinya karena ia bukan merupakan [hal yang sama dengannya], dan perbedaan ini mustahil, maka ia akan berbeda dalam makna yang lain. Hal ini karena makna keduanya tidak berbeda; [tetapi] sesuatu telah menyatu [dengan] itu, dalam hal ia menjadi "ini" atau dalam "ini", atau ia digabungkan [disertakan] sendiri dengan "ini" atau dalam "ini", sedangkan [hal ini] yang menggabungkan [dengan] itu tidak menggabungkan [dengan] yang lain. Sebaliknya, dengan

[apa yang dimiliki oleh yang pertama] maka [yang lain] “itu” menjadi “itu”, atau [melalui] fakta bahwa “itu” adalah “itu”. Ini adalah spesifikasi yang melekat [menyertai] makna yang melaluinya terdapat perbedaan antara dua [wujud yang wajib]. Oleh karena itu, masing-masing dari keduanya berbeda satu sama lain melalui [hal yang menyatukan yang satu, tapi tidak yang lain] tetapi tidak akan berbeda darinya karena [memiliki] arti yang sama. Dengan demikian akan berbeda dari hal itu dalam makna yang lain.

Hal-hal yang bukan maknanya namun melekat [jadi penyerta] pada maknanya adalah aksiden-aksiden dan pengiring-pengiring [*al-llawahiq*] yang tidak esensial. Pengiring-pengiring ini terjadi [sebagai aksiden] pada wujud sesuatu sejauh ia adalah wujud itu; adalah penting bahwa segala sesuatu dalam [wujud] ini selaras, padahal [sebenarnya] hal-hal ini dianggap berbeda—dan ini bertentangan. Atau ini terjadi [sebagai aksiden suatu wujud] dari sebab-sebab eksternal, bukan dari kuiditas [sesuatu] itu sendiri. Maka jika bukan karena ilat itu, [sekuelnya] tidak akan terjadi; dan, jika bukan karena ilat itu, [suatu wujud] tidak akan berbeda [dari yang lain]; dan, jika bukan karena ilat itu, esensinya akan menjadi satu atau tidak; dan jika bukan karena ilat tersebut, maka “ini” dengan sendirinya tidak akan menjadi Wujud Wajib, [atau] “itu” dengan sendirinya merupakan Wujud Wajib, yaitu, tidak berdasar Wujud-[nya] melainkan berdasarkan akisden-aksidennya.

Dengan demikian, keniscayaan [kewajiban] atas tiap-tiap wujud, yang khusus bagi masing-masing dan dikhususkan [untuk tiap-tiap mereka], akan diturunkan dari yang lain. Namun telah dikatakan bahwa apa pun yang merupakan Wujud Wajib bukan dari dirinya maka bukanlah Wujud Wajib pada dirinya sendiri. Sebaliknya, dalam domainnya sendiri ia adalah wujud mungkin. Dengan demikian bahwa tiap-tiap dari hal ini, meskipun masing-masing dari [multiplisitas yang dimestikan] pada dirinya sendiri merupakan suatu Wujud Wajib, adalah juga Wujud Mungkin dalam had/batasan dirinya sendiri—dan [sudah barang tentu paradoks] ini mustahil.

Sekarang mari kita andaikan bahwa [tiap-tiap entitas keberagaman] berbeda [satu sama lain] dalam beberapa prinsip, setelah menyepakatinya dalam arti [menjadi sebagai sesuatu yang wujud]. Karena itu makna [dasar/prinsip] tersebut akan menjadi syarat bagi wujud yang wajib, atau tidak. Jika hal itu merupakan suatu kondisi bagi wujud yang wajib, maka teranglah bahwa segala sesuatu yang merupakan Wujud Wajib harus sejalan dengan hal itu. Jika hal itu bukan suatu syarat bagi wujud yang wajib, maka wujud yang wajib akan ditetapkan [sebagai] suatu wujud yang wajib tanpa adanya hal itu, dan ia memasukinya [mengganggunya], aksidental, [dan jadi] pengiring padanya, setelah sempurnanya wujud yang wajib [sebagai Wujud Wajib]. Namun kami menyangkal hal ini dan menunjukkan kecacatannya. Oleh kerena itu,

[tiap-tiap hal dari multiplisitas] tidak dapat berbeda [satu sama lain] dalam makna [prinsipnya].

Tentu kami mesti menambah penjelasan lebih lanjut terkait hal ini dari aspek yang lain, yakni: bahwa pembagian makna [suatu] wujud yang wajib dalam keberagaman [multiplisitas] mestilah sesuai dengan salah satu dari dua alternatif. *Imma* hal itu mesti dilakukan berdasarkan pembagiannya berdasarkan perbedaan [diferensianya], *wa imma* berdasarkan pembagiannya berdasarkan aksiden-aksiden. Kemudian dimaklum [diketahui] bahwa diferensiasi tidak termasuk dalam definisi genus, karena diferensiasi tidak memberikan sifat sejati pada genus, [melainkan] hanya memberikan subsistensi yang sebenarnya. Hal ini dicontohkan oleh "yang berpikir" [*an-nathiq*/ rasional] karena "yang berpikir" tidak menunjukkan [indikasi pada] makna "yang hewani" pada hewan, namun menunjukkan [memberikan] subsistensi pada hewan dalam kenyataan, sebagai entitas spesifik/khusus yang ada. Hal ini juga mesti bahwa pembedaan dari wujud yang wajib, jika [atribusi tersebut] benar, sedemikian rupa sehingga mereka tidak memberikan sifat sejati pada wujud yang wajib, tetapi akan memberikan wujud secara aktual [*bi-l fi'li*], akan tetapi hal ini mustahil dalam dua segi: [1] salah satunya, adalah bahwa hakikat sejati dari wujud yang wajib tidak lain hanyalah kepastian wujud, tidak seperti hakikat yang hewani, yang maknanya bukan merupakan kepastian wujud—wujud merupakan hal yang mesti

padanya [hewan] dan masuk [menginterupsi] padanya, sebagaimana anda ketahui. Oleh karena itu, penganugerahan wujud atas Wujud Wajib, merupakan pemberian suatu kondisi [yang konstituen] dari sifat aslinya [*ifadat syartin min haqiqatihi dlaruratan*]. Namun kebolehan ini tercegah antara diferensiasi dan genus [karena dianggap mustahil]. [2] Hal yang kedua adalah bahwa hakikat wujud yang wajib bergantung pada realisasinya dalam kenyataan melalui apa yang mewajibkannya, [dalam hal ini] pengertian bahwa suatu hal adalah suatu yang wajib adalah bahwa hal itu diwajibkan dengan selain dirinya. Dan yang kita bicarakan [di sini] adalah wujud yang wajib dengan dirinya [*bi-dzati*]. Dengan demikian [proposisi sebelumnya bahwa] sesuatu yang merupakan wujud wajib pada dirinya sendiri akan menjadi wujud wajib melalui hal lain; dan kami telah membantah hal ini.

Dengan demikian teranglah bahwa pembagian wujud yang wajib ke dalam hal-hal ini bukanlah pembagian makna generik [*genus*] ke dalam diferensiasinya. Oleh kerena itu, menjadi jelas bahwa makna yang memestikan wujud yang wajib tidak dapat menjadi makna yang umum [*genus*] yang dapat dibagi dalam [tiap-tiap] diferensiasi atau aksiden-aksiden. Dengan demikian tetap saja hal itu akan menjadi suatu makna [dalam kaitannya dengan] spesies. Karena itu kami berkata: Tidak mungkin suatu jenis spesies dapat dijadikan presikat bagi banyak spesies, sebab, jika individu-individu dari satu spesies, seperti yang

telah kami tunjukkan, tidak berbeda dalam makna hakikinya, maka mereka pasti hanya berbeda dalam aksiden-aksidennya. Dan kami telah melarang kemungkinan hal ini dalam wujud yang wajib. Hal ini dapat ditunjukkan dengan suatu ikhtisar, di mana tujuannya akan menjadi apa yang kita tuju.

Oleh karena itu kami berkata: jika wujud yang wajib adalah suatu sifat [atribut] dari sesuatu, yang maujud untuknya, maka [ada dua alternatif kondisi]; [pertama] *imma* bahwa, dalam kaitannya dengan sifat ini, yaitu wujud yang wajib, maka sifat tersebut wajib ada untuk hal yang disifati [diatributkan] dengannya. Dengan demikian, [atribut/sifat hipotetis] lain dari [jenis] tersebut tidak dapat ada kecuali sebagai sifat dari satu hal itu. Karenanya tidak mungkin [atribut seperti itu] ada pada yang lain dan oleh karena itu atribut itu mesti hanya ada pada [hal itu]. [Kedua, adalah] *imma* wujud [sifat/atribut] itu bersifat mungkin tidak wajib. Oleh karenanya, mungkin saja sesuatu itu tidak menjadi Wujud Wajib pada dirinya sendiri padahal dia [bersifat] Wujud Wajib pada dirinya sendiri, [karena itu] hal ini kontradiktif. Karenanya Wujud yang Wajib tidak dapat kecuali satu [singular] semata.

Bila mana [terhadap proposisi dan konklusi ini] seseorang berkara: "Bahwa wujudnya atas hal ini tidak menghalangi wujudnya sebagai suatu sifat pada sesuatu yang lain, dan keberadaannya menjadi sifat bagi sesuatu yang lain tidak membatalkan keadaan sifat wajibnya." Maka kami berkata: Perkataan kita

mengenai penetapan wujud yang wajib sebagai sifat [pada sesuatu] sejauh dia adalah [yang diatributinya sendiri] dan sejauh tidak ada perhatian yang diberikan peada hal lain, karenanya hal itu bukanlah suatu sifat atas hal yang lain pada dirinya sendiri, melainkan serupa dengannya, [di mana] yang wajib padanya adalah hal yang sama yang wajib pada yang lain. Dengan suatu ibarat yang lain, kami berkata: Bahwa [supaya] tiap-tiap [wujud wajib yang dihipotesiskan] menjadi wujud yang wajib dan menjadi sesuatu yang spesifik [pada dirinya sendiri], maka [mestilah] satu [singular dan sama—dalam kasus bahwa] apa pun yang [merupakan] wujud wajib adalah ia sendiri dan tidak yang lain [atau bukan yang satu dan sama]. Jika suatu Wujud Wajib adalah selain dari keberadaannya pada dirinya sendiri, maka konjungsinya [adalah] Wujud Wajib karena dia [demikian didasarkan pada] dirinya sendiri, atau karena hal-ihwal yang disebabkan dirinya, atau karena suatu ilat dan sebab yang dimestikan yang lain. Jika disebabkan oleh dirinya sendiri dan oleh fakta bahwa ia adalah Wujud Wajib, maka apa pun yang merupakan Wujud Wajib pastilah adalah hal ini [dalam dirinya sendiri]. Dan apabila karena suatu ilat dan sebab yang mengharuskan dari yang lain, maka hal itu mempunyai sebab untuk menjadi hal ini. Oleh karena itu, akan ada sebab bagi sifat spesifik dari keberadaannya yang tunggal [*wujuduhu al-munfarid*]. Karenanya [wujud wajib yang demikian itu akan merupakan] hal yang disebabkan.

Oleh karena itu, Wujud Wajib itu satu [esa] secara keseluruhan [general], bukan sebagai spesies yang [digabungkan] dalam genus, dan satu dalam jumlah bukan sebagai individu [yang digabungkan] di bawah spesies. Yang mana, ia dalah sebuah makna, yang penjelasan namanya/istilahnya hanya dimiliki olehnya; dan wujudnya tidak dimiliki oleh yang lain. Dan kami akan menjelaskannya lebih lanjut di tempat lain. Ini adalah sifat-sifat khusus yang secara eksklusif dimiliki oleh Wujud Wajib.

Adapun [mengenai] wujud mungkin [wujud kontingen], dari sini menjadi jelas sifat spesifiknya, yakni bahwa ia memerlukan sesuatu yang lain agar ia ada dalam kenyataan. Apa pun yang merupakan wujud mungkin, senantiasa dianggap dalam dirinya sendiri [yakni] wujud mungkin; tetapi mungkin saja wujudnya jadi wajib/niscaya melalui hal lain. Dan [yang terakhir] itu bisa jadi terjadi secara daim, atau keadaan keniscayaan/kewajiban wujudnya [yang diakibatkan] yang lain tidak secara daim, melainkan pada suatu waktu [terjadi dan] di waktu lain tidak. [Perkara yang terakhir] ini, mestilah mempunyai materi yang mendahului wujudnya dalam waktu, seperti yang akan kami jelaskan.

Dan suatu hal yang wujudnya bersifat wajib tapi tidak daim, maka hakikatnya tidak basit [sederhana]. [Demikian] karena apa yang merupakan iktibar zatnya bukanlah dirinya dari yang lain. Ia mencapai keberadaan ke-dia-annya dari keduanya secara

bersamaan. Karena alasan ini, tidak ada apa pun selain Wujud Wajib yang dipertimbangkan dalam diri-Nya, yang dilucuti dari keterkaitannya dengan apa yang merupakan potensi [*quwwah*] dan [apa yang ada dalam wilayah imkan] kemungkinan. Dia esa, dan [segalanya] selain Dia adalah komposit.

***

Pasal Kedelapan

Pasal (h)

Mengenai penjelasan [makna] suatu hal yang hak [*al-haqq*], dan sidik, suatu pembelaan atas kaul-kaul utama dalam premis-premis sejati.

Adapun, mengenai hak[1], orang memahami wujud dalam kejelasannya secara mutlak, dan darinya memahami wujud yang daim, dan darinya memahami suatu jenis ungkapan [lisan] dan keyakinan yang menunjukkan keadaan sesuatu secara eksternal [*khariji*], jika bersesuaian dengan [kebenaran itu]; maka kami berkata: "Kaul ini hak, dan keyakinan ini hak." Dengan demikian Wujud Wajib itu hak dengan dirinya sendiri secara daim, dan wujud yang mungkin itu hak [hanya dengan] selain dirinya [dengan yang lain, dan merupakan] kesalahan [bila dianggap dapat berdiri dengan] dirinya sendiri. Maka segala sesuatu selain Wu-

1 Bagaimanapun ada perbedaan penggunaan antara *al-haqq*/hak sebagai 'benar', *shiddiq*/sidik sebagai 'benar' sekalipun pada lapisan tertentu merupakan pronomina; kata pertama merujuk 'benar' pada dirinya sendiri, dan kata kedua berhubungan dengan subjek—penerj.

jud Wajib yang Esa, itu salah [jika dianggap dapat berdiri dengan] dirinya sendiri. Adapun kebenaran/hak dengan jalan korespondensi, itu seperti "sidik" dalam hal bahwa [hal itu] sidik bila dipertimbangkan nisbatnya atas suatu perkara [fakta], dan "hak" dengan nisbat suatu perkara [fakta] dalam hal pertimbangannya.

Adapun kaul-kaul paling hak itu [dianggap] hak bilamana kebenarannya [*shidquhu*] daim [permanen]; dan di antara yang paling hak kebenarannya adalah yang [bersifat] terdahulu [awal] dan bukan karena suatu ilat apa pun.

Dan kaul-kaul paling terdahulu [mendasar dan utama] adalah yang kebenaran segala sesuatu bermuara padanya dalam analisisnya, sehingga hal itu dijadikan [dasar] secara potensial, atau aktual, dari semua hal yang dijelaskan dan dijadikan penjelasan melaluinya; adalah sebagaimana kami telah jelaskan dalam Kitab Burhan, yakni bahwa: "Tidak ada perantara antara afirmasi dan negasi." Dan sifat khusus ini bukan merupakan aksiden-aksiden suatu hal [tertentu] kecuali merupakan salah satu aksiden suatu maujud dalam hal bahwa ia maujud, karena [sifat] keumumannya dalam seluruh maujud.

Manakala kaum sofis menyangkal [pernyataan utama] ini, ia akan menyangkalnya hanya dengan lisannya dengan keras kepala, atau [menyangkalnya] karena keraguan dalam hal-hal di mana, misalnya, ia gagal melihat hal-hal ekstrem yang kontra-

diktif karena pemikirannya dikuasai oleh kesalahan [galat], karena dia tidak memperoleh pengetahuan tentang keadaan [yang sebenarnya] dari pertentangan dan kondisi-kondisinya [syarat-syaratnya]. Selain itu, menyensor kaum sofis dan memberi tanbih atas mereka yang bingung [dalam menghadapi kesalahan] adalah kemestian yang senantiasa diemban para filsuf—[tugas yang disandang] yang tak terpisahkan melalui sejumlah dialog. Tak syak lagi bahwa dialog ini merupakan jenis silogisme [kias] yang [simpulannya] mesti dibutuhkan, kecuali bahwa [kias] tersebut bukanlah kias yang [kesimpulannya] mesti dibutuhkan akan tetapi merupakan [sekadar] kias dengan kias.

Demikian karena bahwa kias yang [kesimpulannya] mesti dibutuhkan terdiri dari dua aspek. [1] Kias [silogisme] pada dirinya sendiri. Yakni silogisme yang premis-premisnya [mukadimahnya] benar pada dirinya sendiri, dan dipahami oleh orang yang berakal [berpikir] atas simpulannya, dan komposisinya [susunannya] sedemikian rupa sehingga menghasilkan simpulan sahih. [Yang kedua] adalah kias yang serupa dengan [yang pertama] dalam hal merupakan kias [dalam bentuk]. Di mana [a] keadaan premis-premis serupa dengan yang pertama—[akan tetapi hanya] untuk yang sedang diperdebatkan—sehingga [yang terakhir] akan mengakui sesuatu sekalipun [hal itu] tidak benar, dan [b] jika benar, [premisnya] tidak akan lebih diketahui daripada kesimpulannya, yang mana

[yang terakhir] juga [akan] diakui. Dengan demikian, suatu silogisme dibangun atas [perkara yang sedang diperdebatkan] baik dengan cara yang sungguh benar atau dengan cara [di mana yang terakhir] dianggap [benar]. Ringkasnya, kias [silogisme] adalah sesuatu yang harus diikuti setelah premis-premisnya diterima. Dan [argumen dialektis di atas] akan menjadi kias sebagaimana dia demikian. Walakin tidak berarti bahwa setiap kias [silogisme] yang memerlukan kesimpulan harus merupakan kias. [Hal ini] karena kesimpulan yang disyaratkan harus diterima [hanya] jika [premis-premisnya] diterima. Jika [premis-premisnya] tidak diterima, maka [masih] merupakan kias [silogisme] karena di dalamnya ditempatkan sesuatu yang jika didalil dan diakui, menjadikan [penerimaan simpulannya bersifat] mesti. Walakin karena premis-premis tersebut belum diterima, maka kesimpulannya tidak diperlukan. Dengan demikian, [definisi] kias [silogisme] lebih umum daripada kias yang syarat [kesimpulannya] diperlukan.

[Terlebih] ini adalah kias [silogisme] yang [simpulannya] mestilah dibutuhkan [penting], sebagaimana anda ketahui, terdiri dari dua bagian. Dengan demikian, kias yang syarat [simpulannya] sangat dibutuhkan, sesuai dengan fakta itu sendiri, adalah kias yang premis-premisnya sendiri diterima dan mendahului simpulan. Adapun yang [sekadar dideskripsikan] dengan kias [secara bentuk], [ini merupakan kias] di mana lawan bicara telah mener-

ima premis-premis tersebut dan karenanya [tunduk pada] simpulan menjadi kemestian baginya.

Salah satu hal yang ajaib [baca: mencengangkan] adalah bahwa kaum sofis yang bermaksud berselisih terpaksa melakukan salah satu dari dua keadaan [cara] ini: baik dengan berdiam dan berhenti [dari perdebatan]; atau, yang tidak dapat dihindari, pengakuan bahwa hal-hal itu menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengannya.

Terhadap orang yang bingung, pengobatan [yang akan kami berikan] berupa penyelesaian suatu kesulitan. Sebab, orang yang kebingungan mau tidak mau terjerumus ke dalam keadaan yang dialaminya [karena sejumlah alasan], baik itu karena apa yang dilihatnya dari perbedaan pendapat di antara orang-orang yang unggul, dan karena kesaksiannya bahwa pendapat masing-masing dari mereka bertentangan dengan pendapat yang lain, [yang masing-masing pendapat itu bagi orang bingung] dianggap sama [membingungkannya dengan yang lain], tidak lebih kurang [membingungkan] darinya. Oleh karena itu, [orang yang bingung] tidak dapat menemukan [satu pun] dari salah satu dari dua pendapat [yang bertentangan] yang lebih benar dari yang lain. [Kebingungannya juga mungkin] dilantarani oleh [fakta] bahwa dia telah mendengar dari [orang-orang] masyhur [yang disinggung di atas], yang keunggulan [argumennya] telah disaksikan/dibuktikan dengan baik, [yakni] kaul-kaul [pernyataan-pernyataan] yang

tidak dapat diterima oleh kecerdasan akalnya dalam kecerdasan bawaannya. Seperti kaul orang yang berkata: "Anda tidak dapat melihat sesuatu dua kali, atau bahkan sekali pun," dan, "Bahwa sesuatu tidak mempunyai wujud dalam dirinya sendiri, melainkan hanya melalui hubungan." Jika orang yang mengucapkan pernyataan seperti itu dipuji karena hikmah/filsafatnya, kecil kemungkinan pencari ilmu menjadi bingung dengan pernyataannya. Atau [kebingungan ini barangkali juga] disebabkan oleh [fakta] bahwa kias-kias [silogisme] disusun untuk [orang yang bingung] yang kesimpulannya bertentangan, di mana dia tidak dapat memilih yang satu [yang benar] dan menganggap yang lain salah.

Para filsuf meniadakan apa yang menimpa orang-orang seperti ini [orang yang kebingungan] dengan dua cara: [1] yang pertama adalah menyelesaikan keraguan yang telah menimpa [orang itu]. [2] Kedua adalah menunjukkan secara definitif [memberikan tanbih sempurna] bahwa keberadaan perantara antara dua hal yang bertentangan adalah mustahil.

Adapun untuk menghilangkan keraguan yang menimpa [orang yang kebingungan], termasuk memberitahukan kepadanya bahwa manusia adalah manusia dan bukan malaikat. Dan karena itu [dia harus menambahkan] bahwa belum tentu keduanya sama dalam hal kebenaran, juga tidak berarti jika yang satu

lebih benar [dari yang lain] dalam satu hal, maka yang lain mungkin tidak lebih benar dari [yang pertama] dalam hal lain. [Para filsuf juga harus menunjukkan] bahwa sebagian besar dari mereka yang berpura-pira menjadi filsuf mempelajari logika tetapi tidak menggunakannya, [sehingga] terpaksa pada upaya terakhir, menggunakan kecenderungan bawaan/alami, mengendarainya seperti orang yang berlari tanpa menarik kendali atau mengekang tali kekang; juga bahwa di antara orang-orang yang berbudi luhur ada orang-orang yang memberikan isyarat dengan simbol-simbol [rumus-rumus] dan ungkapan-ungkapan yang secara lahiriah menjijikkan atau salah karena dalam [mengucapkannya] terdapat maksud tersembunyi. Sungguh inilah pola yang diikuti oleh sebagian besar para hakim/filsuf [orang bijak], bahkan para nabi, yang tidak melakukan kesalahan atau terjerumus ke dalamnya kecara tidak sengaja. Hal ini [maka] akan melenyapkan keterlenaan hati [orang yang bingung] terhadap apa yang tidak disukainya pada para ulama [orang-orang cendekia].

Kemudian [para filsuf harus] memberi tahu [orang yang bingung] dan mengatakan: "Ketika anda bicara, anda harus bermaksuf mengucapkan satu hal tertentu [secara spesifik] atau tidak bermaksud [mengucapkannya sama sekali." Jika [si bingung] berkata, "Saat saya bicara, saya tidak memahami apa pun," maka [orang tersebut] berada di luar jangkauan para

pencari petunjuk yang kebingungan, bertentangan dengan [pernyataan yang dia buat]. Bicara dengan orang [seperti] itu tidak bisa dilakukan.

Dan jika dia berakta, "Manakala saya berbicara, saya memahami segala sesuatu melalui ucapanku," maka dia [juga termasuk] orang yang berada di luar jangkauan orang-orang yang mencari petunjuk. Jika dia berkata, "Saat saya bicara, dengannya saya memahami satu hal tertentu atau banyak hal yang terbatas," maka, dalam hal apa pun, dia akan membuat dalam ungkapan [lafadz] suatu makna pada hal-hal yang spesifik, sedangkan hal-hal lain tidak termasuk dalam pemaknaan tersebut. [Sebab] apabila keberagaman itu selaras dalam satu makna maka [ucapan] itu juga akan menunjukkan satu hal. Jika tidak, maka istilah [yang ducapkannya itu] bersifat samar-samar [homonim], dan tentu saja mungkin untuk memilih nama untuk masing-masing kumpulan [makna homonim tersebut]. Maka hal ini diakui oleh mereka yang mewakili orang-orang kebingungan yang mencari petunjuk. [Selanjutnya] jika sebuah nama menandakan suatu hal seperti, misalnya, "manusia"—[namun pada saat yang sama] "bukan manusia" [baca: sesuatu selain manusia] tidak ditandai dengan cara apa pun oleh ungkapan "manusia" [yang pertama]. Yang dimaksud dengan istilah "manusia" bukanlah yang dimaksud dengan istilah "bukan manusia". Sebab jika "manusia" berarti "bukan manusia", maka sudah pasti bahwa [alusi hominim ini menjadikan] "manusia", "batu",

“perahu”, dan “gajah” adalah satu dan sama; mestilah [juga] kata itu menunjukkan “yang putih”, “yang berat”, “yang ringan”, dan semuah hal di luar makna “manusia”. Demikian pula hal yang sama berlaku pada apa yang dipahami oleh [semua] ungkapan [kata] ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak setiap sesuatu dan bukan sesuatu dari hal-ihwal pada dirinya sendiri, [sehingga karenanya menjadikan] perkataan tidak mempunyai makna [yang pasti dan tunggal].

Selain itu, hal ini berarti bahwa ini akan menjadi aturan yang mengatur setiap ekspresi [lapad] dan segala sesuatu yang titunjuk oleh ekspresi tersebut, atau bahwa [hanya] beberapa hal yang memiliki karakteristik ini [dan] beberapa akan diatur oleh kebalikannya. Jika hal ini terjadi dalam segala hal, maka tidak akan terjadi percakapan atau pembicaraan, bahkan keraguan atau argumen pun tidak akan muncul. Jika [sebaliknya ini] hanya [terjadi] dalam [beberapa] hal saja, [di mana pernyataan] afirmatif dan negatifnya dapat dibedakan, dan dalam beberapa hal [saja] tidak dapat dibedakan, maka manakala hal-hal tersebut dapat dibedakan sudah barang tentu apa yang diindikasikan maksud “manusia” adalah selain yang ditandai dengan “bukan manusia”. Jika keduanya tidak dapat dibedakan—seperti misalnya [dalam perbedaan] “putih” dan “bukan putih”—maka maknanya akan menjadi satu, dalam hal ini semua yang “bukan putih” adalah “putih”, dan semua yang “putih adalah “bukan putih”. Jika “manusia” mempunyai arti

tersendiri dan “berkulit putih”, maka dia juga harus “bukan putih” yang identik dengan “putih”; dan hal yang sama juga berlaku untuk “bukan manusia”. Oleh karena itu, sekali lagi, akan terjadi bahwa “manusia” dan “bukan manusia” tidak dapat dibedakan.

[Analisis] ini dan sejenisnya dapat menghilangkan penyakit orang yang kebingungan mencari petunjuk karena dia akan mengetahui bahwa afirmasi dan negasi tidak dapat digabungkan dan tidak keduanya [menjadi berstatus] benar jika digabungkan. Demikian pula, menjadi jelas baginya bahwa keduanya tidak dapat diangkat [dihilangkan] dan disangkal secara bersamaan. Sebab, jika keduanya salah dalam kaitannya dengan satu hal, maka hal itu, misalnya, akan menjadi “bukan manusia” dan juga “bukan bukan manusia”. Oleh karena itu, perkara yang “bukan manusia” dan negasinya yang “bukan bukan manusia” akan digabungkan. Kami telah memperingatkan atas kesalahan [kebatalan] akan hal ini. Hal-hal ini dan sejenisnya termasuk di antara hal-hal yang tidak memerlukan penjabaran kami. Dengan mengatasi kesulitan [yang timbul] dari [keberadaan] silogisme [kias-kias] yang bertentangan [yang dihadapi oleh] orang-orang yang bingung, barangkali kita mampu membimbingnya.

Adapun orang yang keras kepala harus dibakar dengan api, karena “api” dan “bukan api” adalah satu [bagi mereka]. Rasa sakit harus ditimpakan kepadanya melalui pukulan, karena “sakit” dan “tidak sakit” adalah satu [bagi mereka], dan harus dilarang makan

dan minum, karena makan dan minum serta meninggalkannya adalah satu hal.

Dasar [permulaan] ini, yang kami bela terhadap mereka yang mengingkarinya, adalah asas pertama [pembuktian] burhan-burhan [demonstratif]. Adalah kewajiban filsuf pertama untuk mempertahankannya. Prinsip-prinsip burhan [demonstrasi] berguna dalam burhan, sedangkan burhan berguna dalam mengetahui aksiden esensial dari subjek [yang terakhir]. [Di sisi lain] pengetahuan tentang substansi subjek-subjek sebelumnya hanya diketahui melalui definisi [had]. Merupakan salah satu hal yang mesti diraih oleh filsuf di sini. Oleh karena itu, ilmu [metafisika/ilahiah] yang satu ini membahas kedua hal tersebut.

Akan tetapi, ada yang mungkin menjadi syak mengenai hal ini, dengan menunjukkan bahwa, jika ada hal-hal yang dibahas berdasarkan definisi dan konsepsi, maka ini adalah [topik] yang dibicarakan oleh para praktisi ilmu yang adalah partikular [*juz'i*], sedangkan jika [hal-hal ini] dibahas dalam konteks persetujuan [*tashdiq*], maka wacana mengenai hal-hal tersebut akan bersifat burhan [demonstratif].

[Sebagai tanggapan] kami katakan: Hal-hal yang menjadi pokok bahasan [subjek] dalam ilmu-ilmu [tertentu] lainnya [selain] dalam ilmu [metafisika/ilahiah] ini jadi bersifat aksidental [semata]. Karena hal-hal tersebut [dalam ilmu lain] terjadi pada [tingkat] yang maujud dan bagian-bagiannya. Dengan demiki-

an, apa yang tidak ditunjukan [diejawantahkan burhan] dalam ilmu lain [itu] ditunjukkan di sini [dalam ilmu metafisika/ilahiah]. Terlebih lagi, jika ilmu lain tidak mendapat perhatian, dan pokok bahasan ilmu [metafisika/ilahiah] sendiri terbagi menjadi substansi dan aksiden-aksiden [yang aksidental] yang sesuai dengannya, maka substansi itu, baik subjek ilmu [tertentu] atau substansi absolut, tidak akan menjadi pokok bahasan ilmu ini, melainkan [sekadar] bagian dari pokok bahasannya [semata]. Dengan demikian, hal ini dalam beberapa hal merupakan suatu aksiden pada tabiat subjeknya, yakni 'yang maujud', di mana ia akan menjadi bagian dari substansi dari tabiat yang maujud untuk melekat pada substansi itu dan bukan pada benda lain, atau menjadi identik dengannya. Karena yang maujud mempunyai tabiat [sifat] yang sesuai dengan predikat segala sesuatu, entah itu substansinya atau sesuatu yang lain. Karena bukan lantaran [sesuatu] itu maujud/ada maka ia merupakan suatu substansi, atau suatu substansi [sesuatu], atau suatu subjek, seperti yang telah anda pahami sebelumnya.

Selain itu semua, penyelidikan terhadap prinsip-prinsip konsepsi [*at-tashawwur*] dan definisi [*al-hadd*] bukanlah definisi dan konsepsi itu sendiri; penyelidikan terhadap prinsip-prinsip burhani [demonstrasi] itu sendiri bukanlah suatu burhan [demonstrasi], karena dua penyelidikan [pembahasan] yang berbeda menjadi satu [dan serupa].

Tentang Penerjemah

Syihabul Furqon (Syihabul Hajj) lahir di Sumedang. Alumnus Aqidah Filsafat UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Pasca Sarjana UIN Bandung, bidang *Religious Studies*. Menerjemahkan:

- **Al-Kindi,** *Fi Al-Falsafah Al-Ula (Filsafat Pertama),* (YAD&Marim, 2021)
- **Umar Khayyam,** *Fi Al-Jabr Wa Al-Muqabala (Ihwal Al-Jabar dan Persamaan),* (Values Institut, 2019)
- **Umar Khayyam,** *Risalah Penerang Akal atas Subjek Pengetahuan Universal* (Marim Pustaka, 2022)
- **Al-Farabi,** *Kitab Fusi Pandangan Dua Hakim Platon Ilahi dan Aristoteles*, (Marim&BRONto: Sumedang, 2023)
- **Al-Farabi,** *Kitab Permulaan Pendapat Penduduk Kota Kebajikan,* (Marim&Bron: Sumedang, 2023)
- **Ibn Sina,** *Isyarat dan Perhatian: Logika,* (YAD: Sumedang, 2020)
- **Ibn Sina,** *Isyarat dan Perhatian: Fisika,* (YAD: Sumedang, 2021)
- **Ibn Sina,** *Isyarat dan Perhatian: Metafisika,* (YAD: Sumedang, 2022)
- **Ibn Sina,** *Isyarat dan Perhatian: Tasawuf,* (YAD: Sumedang, 2022)
- **Ibn Sina,** *Kitab Mikraj* (*Mi'raj Nama*) (Sedang diedit).
- **Ibn Rusyd,** *Kitab Dialektik* (*Kitab al-Jadal*), (Marim: Sumedang, 2022)

- **Syihabul Furqon**, *Syarah Risalah Nama-Ha 'Ayn Qudhat: Sufi Martir dari Hamadan Peletak dasar Sufisme Doktrinal,* (Marim&BRONto: Sumedang, 2023)
- **Ghiyats al-Din Mansur Dasytaki,** *Makam-Makam Para Arif* (*Maqāmāt Al-'Ārifīn*), (BRON-to&Marim: Sumedang, 2023)
- **Seyyed Hossein Nasr,** *Kebutuhan akan Sains Sakral* (YAD&Marim, 2022)
- **Seyyed Hossein Nasr,** *Filsafat Islam dari Muasalnya hingga Sekarang: Filsafat di Padang Nubuat,* (Marim&YAD: Sumedang, 2022)
- **Réne Guénon,** Bahasa Kukila & Lima Esai Metafisika Sejati, (Bron: Sumedang, 2023)
- **Toshihiko Izutsu,** *METAFISIKA MIR DAMAD*
- *(Pengantar pada Al-Qabasat [Kitab Nyala], Guru Ketiga),* (Marim&Bronto: Sumedang, 2023).
- **Naguib Mahfouz,** *Langit Ketujuh,* (Trubadur, 2018)
- **John Steinbeck,** *The Pearl,* (Marim, 2020)
- **Max Stirner,** *Keberanian Merusak,* (PE Books, 2021)
- **Max Stirner,** *Kritikus Stirner,* (PE Books, 2021)
- **Michael Scrivener (dkk),** *Estetika Anarkis: Stirner, Seni dan Anarki,* (Talaspress, 2022)

Bermukim di Lingga Buana, Gudang Arsip Pon-Pes Al-Ma'aarij, Darmaraja, Sumedang, sambil mengurus penerbit ngaco arahan anaknya BRONto dan Marim Pustaka, sambil berkebun, budidaya lebah nirsengat, mencabuti gulma di sekitar rumah dan coba jadi tradisionalis yang *kaffah* (hiyaaa...). Sedang menempuh doktoral di UIN Bandung, konsentrasi Filsafat Agama dan coba jadi kyai kampung di samping mengurus ayam, ikan; anggota tetap mandi di sungai dan melanjutkan filosofi *gusur ka ditu, gusur ka dieu. Dek naon deui barinage coba?*

KITAB PENYEMBUHAN (*As-Syifa'/Sufficientia*), Ibn Sina (*Avicenna*): Ilahiah (Metafisika), merupakan kitab magnum opus dalam domain filsafat Islam Peripatetik. Ditulis oleh Seikh Rais dengan corak integrasi pelbagai doktrin hikmah/falsafah (*philosophia*) dalam arti tradisionalnya. Sebagaimana dalam tradisi filsafat tradisional yang berakar pada nubuat, kitab ini memberikan isbat yang mengikat dengan nuansa proposisi ketat distingsi antara kutub-kutub domain Wujud Wajib dan Wujud Mungkin. Bagaimana Yang Wajib niscaya Esa (Singular), dan bagaimana darinya melimpah Maujudat (eksisten-eksisten) dalam drama kosmik penurunan bertahap dengan seluruh had, daya, akal, serta jiwa sampai pada titik tolak kembali dalam kenaikan bertahap melalui poros gravitasi cinta dan kerinduan atas Yang Sempurna lagi Wajib. Dengan cara saksama juga diterangkan isbat atas nubuat, sekaligus sebagai isyarat bahwa untuk mencapai Yang Metafisis sang metafisikus (arif/gnostikus) dibebani oleh limitasi dan hanya saluran tradisilah yang dapat menghubungkan antara Yang Metafisis dan metafisikus *vice versa*.

Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja
Gd. Madrasah Al-Ma'aarij
Jl. Cikondang, Darmaraja,
Sumedang, 45372